



P U T U S A N

NOMOR: 114/Pid.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OBAJA KEMESRAR.**

Tempat lahir : Teminabuan.

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 26 Oktober 1956.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Poros Kampung Wen Distrik Mayamuk
Kabupaten Sorong.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Kepala Kampung WEN Distrik Mayamuk
Kabupaten Sorong.

Pendidikan : Sekolah Teknik Negeri Teminabuan (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sorong oleh:

1. Penyidik Polres Sorong, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura untuk kedua kalinya, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yang dipimpin oleh Saudara Yan Christian Warinussy, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Agustus 2013 dibawah Nomor Register: 33/SKU.PID/VIII/2013/PN.SRG ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 114/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 31 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 114/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 19 September 2013, tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 114/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 31 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara atas nama terdakwa OBAJA KAMESRAR beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM- /Ep.1/

Srong/06/2013, tertanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OBAJA KAMESRAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
 - 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing ± 141 hingga 161 cm.
 - 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan versevero.
 - 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
 - 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto ukuran 2x3 warna.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terdakwa Obaja Kamesrar tidak terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa. atau
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca dan mendengar pembelaan terdakwa tertanggal 16 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas tuntutan Jaksa Penuntut untuk menjalani hukuman 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, sedangkan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM – 88/Ep.1/sorong/06/2013 tertanggal 30 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **OBAJA KEMESRAR** pada tanggal 30 April 2013 hingga tanggal 01 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan kejahatan yakni Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati di Distrik Salawati dengan pangkat mayor dengan tugas dan tanggung jawab yakni menghimpun dan memantau kekuatan lawan di wilayah Salawati, yang mana dalam setiap aktifitasnya terdakwa melaporkan kepada saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN selaku Komandan Daerah Militer II Sorong Raja Ampat.

Bahwa karena keanggotaannya tersebut, pada tanggal 30 April 2013, setelah terdakwa dihubungi oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN melalui telephone yang pada pokoknya mengatakan “*agar semua kumpul dirumah saya tanggal 29 April 2013 untuk persiapan PESTA MAMA tanggal 01 Mei 2013*”, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi OBET KREMADI alias OBED KEMESRAR dan akhirnya mereka berdua menuju ke kediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN dan sesampainya disana terdakwa disambut oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, rapat dimulai dan didahului dengan ibadah bersama (doa), setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang menjabat selaku Panglima Komando Daerah Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Sorong Raja Ampat, yang pada pokoknya mengatakan “*adik-adik tentara bersiap-siaplah untuk pengibaran Bendera Bintang kejora dan upacara proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet, untuk pasang tiang bendera sebentar jam 3 subuh dan besok pagi siapa yang punya baju loreng dipakai yang tidak ada menyesuaikan. Kalau bendera sudah berkibar diatas kita siap saja jangan sampai dari pihak lawan datang mencegah dan kalau mereka mencegah kita lawan dengan senjata yang sudah kita persiapkan, siapa orang yang lewat langsung dipegang dan ditanya, kalo dia polisi atau intel dan melawan langsung dibunuh*” kemudian saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN menyerukan “*kalian sudah siap?*” dan secara serentak terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) lainnya spontan menjawab “*siap*”, selain itu saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN juga menginstruksikan mengenai pembagian pos-pos jaga disekitar markas.

Bahwa kemudian, guna menyukseskan/memperlancar pelaksanaan PESTA MAMA tersebut dan untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terjadi perang dan guna melawan musuh-musuh (TNI dan POLRI) selain itu karena telah diperintahkan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN, terdakwa juga telah mempersiapkan, yakni :

- 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
- 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing ± 141 hingga 161 cm.
- 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan *versevero*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
- 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.

Bahwa yang dimaksud dengan PESTA MAMA menurut terdakwa adalah merupakan suatu kata sandi untuk mendefinisikan “acara kegiatan pengibaran bintang kejora atau bintang fajar sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat”, yang mana akan dilakukan upacara deklarasi pemerintahan revolusioner sementara pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) yang letaknya dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **OBAJA KEMESRAR** pada tanggal 30 April 2013 hingga tanggal 01 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan yakni Makar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati di Distrik Salawati dengan pangkat mayor dengan tugas dan tanggung jawab yakni menghimpun dan memantau kekuatan lawan di wilayah Salawati, yang mana dalam setiap aktifitasnya terdakwa melaporkan kepada saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN selaku Komandan Daerah Militer II Sorong Raja Ampat.

Bahwa karena keanggotaannya tersebut, pada tanggal 30 April 2013, setelah terdakwa dihubungi oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN melalui telephone yang pada pokoknya mengatakan "*agar semua kumpul dirumah saya tanggal 29 April 2013 untuk persiapan PESTA MAMA tanggal 01 Mei 2013*", kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi OBET KREMADI alias OBED KEMESRAR dan akhirnya mereka berdua menuju ke kediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN dan sesampainya disana terdakwa disambut oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, rapat dimulai dan didahului dengan ibadah bersama (doa), setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang menjabat selaku Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat, yang pada pokoknya mengatakan "*adik-adik tentara bersiap-siaplah untuk pengibaran Bendera Bintang kejora dan upacara proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet, untuk pasang tiang bendera sebentar jam 3 subuh dan besok pagi siapa yang punya baju loreng dipakai yang tidak ada menyesuaikan. Kalau bendera sudah berkibar diatas kita siap saja jangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dari pihak lawan datang mencegah dan kalau mereka mencegah kita lawan dengan senjata yang sudah kita persiapkan, siapa orang yang lewat langsung dipegang dan ditanya, kalo dia polisi atau intel dan melawan langsung dibunuh”

kemudian saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN menyerukan “*kalian sudah siap?*” dan secara serentak terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) lainnya spontan menjawab “*siap*”, selain itu saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN juga menginstruksikan mengenai pembagian pos-pos jaga disekitar markas.

Bahwa kemudian, guna menyukseskan/memperlancar pelaksanaan PESTA MAMA tersebut dan untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terjadi perang dan guna melawan musuh-musuh (TNI dan POLRI) selain itu karena telah diperintahkan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN, terdakwa juga telah mempersiapkan, yakni :

- 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
- 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing ± 141 hingga 161 cm.
- 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan *versevero*.
- 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
- 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.

Bahwa yang dimaksud dengan PESTA MAMA menurut terdakwa adalah merupakan suatu kata sandi untuk mendefinisikan “acara kegiatan pengibaran bintang kejora atau bintang fajar sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat”, yang mana akan dilakukan upacara deklarasi pemerintahan revolusioner sementara pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) yang letaknya dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 110 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : MESAK TAKOY. S.Sos.

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan ini kaitannya dengan masalah kasus Makar yang dilakukan oleh saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Obaja Kamesrar ;
- Bahwa peristiwa Makar tersebut terjadi pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi didalam rumah sehingga tidak melihat langsung kejadian tersebut, jadi saksi hanya dengar saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa yang dimaksud dengan Makar adalah suatu usaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 saksi mengintip dan melihat ada beberapa mobil yang melintas dan berhenti didepan rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan saksi Isak Kalaibin ada sekitar 20 meter;
- Bahwa meskipun Saksi di dalam rumah, pada waktu itu Saksi dengar ada keributan ;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polres, dan diberitahukan oleh Penyidik bahwa keributan antara massanya Isak Kalaibin dengan Petugas Keamanan ;
- Bahwa mobil yang melintas di depan rumah Saksi adalah mobil dinas Wakapolres Sorong;
- Bahwa akibat keributan tersebut massanya Isak Kalaibin merusak mobil Wakapolres;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada korban, nanti pada keesokan harinya baru saksi tahu bahwa akibat keributan tersebut jatuh korban 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai adanya kelompok massa pada malam itu ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada siang harinya ada massa yang berkumpul dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelompok massa yang datang ke rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa setahu saksi kehadiran kelompok massa dirumah Isak Kalaibin dalam rangka untuk ibadah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tinggal dan bertetangga dengan Isak Kalaibin, saksi kenal yang bersangkutan sebagai orang baik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Isak Kalaibin sebagai Pemimpin TPN/OPM Sorong – Raja Ampat, saksi pernah dengar bahwa Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Sorong – Raja Ampat ;
- Bahwa terjadinya peristiwa itu pada jam 01.00 Wit tanggal 01 Mei 2013 dan pada peristiwa malam itu saksi tidak tahu dari massa Isak Kalaibin membawa senjata parang, panah-panah, tombak dan lain-lain ;
- Bahwa karena pada malam itu saksi takut sehingga tidak berusaha untuk melihat aktivitas massa pada saat itu dan pada malam itu ada bunyi tembakan dari aparat keamanan ;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Isak Kalaibin selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada rasa curiga terhadap banyak massa yang berkumpul di rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi lihat pada malam kejadian itu ada yang bawa senjata tajam ;
- Bahwa pada waktu itu massa ada membuat tenda di rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 massa datang dan berkumpul di rumah Isak Kalaibin untuk kegiatan ibadah ;
- Bahwa selain tenda yang dipasang, saksi ada lihat massa kasih berdiri tiang bendera;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Isak Kalaibin sejak tahun 2010 ;
- Bahwa masyarakat disekitar kompleks Isak Kalaibin itu setiap tanggal 17 Agustus tidak pernah mengibarkan bendera Merah-Putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pertemuan dirumahnya Isak Kalaibin, saksi tidak ingat kapan pertemuan tersebut dilaksanakan dan sore hari pada tanggal 30 April 2013 ada pertemuan lagi dan saat itu saksi tidak ada di undang ;
- Bahwa Isak Kalaibin di kalangan masyarakat sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada liat tiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tiang tersebut itu untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora;
- Bahwa orang berkumpul dirumah Isak Kalaibin itu hampir setiap hari ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2013 itu ada massa berkumpul dirumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi sudah tinggal/berdomisili di Aimasselama 7 (tujuh) tahun dan bertetangga dengan Isak Kalaibin sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Isak Kalaibin, tidak lihat bendera Bintang Kejora ada berkibar di depan rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak dengar dari Isak Kalaibin bahwa ia mau memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;

2. Saksi : YURI. S.Sos.

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan sidang ini karena masalah kasus Makar ;
- Bahwa Saksi mengemban tugas sebagai kepala Distrik Aimas pada tanggal 27 November 2012;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumahnya Isak Kalaibin ada sekitar 600 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Isak Kalaibin, kalau dengan terdakwa Obaja Kemesrar, saksi-saksi Klemes Kodimko, Obet Krimadi, Anlonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Isak Kalaibin tahun 2008 kami selalu komunikasi terutama pada saat Program Otonomi Khusus (Otsus), karena Terdakwa Isak Kalaibin sebagai Tokoh Masyarakat/Adat bagi masyarakat di Aimas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari sekitar jam 24.00 Wit malam, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya mendapat informasi dari Polisi ;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima dari Polisi bahwa pada malam hari ada pembubaran kelompok demo oleh pihak keamanan ;
- Bahwa ketika Saksi dapat informasi dari Polisi tentang kejadian tersebut, lalu saksi langsung ke rumah Pak Lazarus Malagam (mantan Camat Aimas) untuk menanyakan kejadian tersebut, dimana beliau menjelaskan bahwa terjadi penghadangan massa terhadap aparat keamanan, sehingga jatuh korban sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada malam kejadian itu Saksi ada dirumah ;
- Bahwa tugas Kepala Distrik tugas Legitatif menyangkut penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dan Tugas Artributif merupakan tugas-tugas yang melekat menyangkut mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasayarakatan ;
- Bahwa dalam hal pembinaan kemasayarakatan pelaksanaannya menyangkut hal ini merupakan tanggung jawab Pak Lurah, kami hanya sebatas memperoleh laporan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kemasyarakatan Isak Kalaibin ini menjadi warga Distrik Aimas;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh Isak Kalaibin dan terdakwa Obaja Kemesrar, saksi-saksi Klemes Kodimko, Obet Krimadi, Anlonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu dengan Barang-barang Bukti tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada informasi untuk Siaga I, sehingga saksi koordinasikan dengan pihak terkait sampai jam 24.00 Wit malam, saksi pulang ke rumah nonton Final Piala Champion sampai ketiduran maka saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat itu melalui SMS dari pihak keamanan bahwa akan dilakukan pembubaran massa ;
- Bahwa Saksi tidak dengar adanya keributan dan bunyi tembakan dirumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi kenal Isak Kalaibin sebagai Tokoh Pemuda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Sorong – Raja Ampat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

3. Saksi : YASIN SAAMAN.

- Bahwa saksi di Kesbangpol Kabupaten Sorong pegang jabatan Kepala Bidang Politik;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi sesuai UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka tugas pokok saksi adalah melakukan Inventarisasi terhadap semua organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ormas yang di Inventarisasi adalah Organisasi Profesi, Organisasi Politik/ Partai Politik, Paguyuban, LMA, LSM dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi dengar dari Penyidik bahwa ada kasus penembakan dan kejadiannya pada tanggal 01 Mei 2013 siang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok Saksi, Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Sorong ;
- Bahwa organisasi yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sorong banyak, ada Paguyuban, LSM, LMA, Karukunan Keluarga, Organisasi Profesi, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu menahu dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa sesuai dengan UU No.8 Tahun 1995, semua Ormas di dalam suatu wilayah hukum harus didaftarkan di Kesbangpol ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar di Kesbangpol, karena itu organisasi terlarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

4. Saksi : **KRISISTYA ARTANTYO OCTOBERNA.**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang dilakukan oleh Isak Kalaibin dan terdakwa Obaja Kemesrar, saksi-saksi Klemes Kodimko, Obet Krimadi, Anlonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada waktu tanggal 01 Mei 2013 jam 00.30 Wit, kami melakukan patroli dengan maksud untuk melakukan tindakan persuasif dan dialogis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makar adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada waktu dilakukan patroli itu saksi di Kepolisian Resort Sorong sebagai Kasat Narkoba, kini Saksi menjabat sebagai Kapolsek Salawati ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota polisi sebagai Pengayom bagi masyarakat, menjaga ketertiban hukum bagi masyarakat dan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli sudah jam 00.30 Wit berarti sudah masuk Tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa pada saat bergerak dengan mobil untuk melakukan patroli persuasif dan dialogis yang dipimpin oleh Wakapolres sebelum sampai di titik sasaran (di rumahnya Isak Kalaibin) saksi dan tim mendapat penghadangan/penyerangan dari kelompoknya Isak Kalaibin, sehingga saksi dan tim mundur;
- Bahwa tim patroli terdiri dari patroli gabungan dari Tim Polri dan Tim TNI, dan BIN untuk Tim TNI dan BIN saksi tidak tahu berapa orang jumlahnya, sedangkan Tim Polri terdiri dari Pak Waka, Pak Kabag OPS, saksi sendiri dan ada sekitar 10 Anggota Shabara ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari intelejen di lapangan bahwa ada kelompok masyarakat dibawah pimpinan Isak Kalaibin akan menaikan bendera Bintang Kejora, maka dalam apel pagi tanggal 30 April 2013 diperintahkan semua Anggota Polri untuk melakukan siaga I ;
- Bahwa para penghadang menggunakan senjata tajam berupa : Parang, Panah-panah, Tombak, Kayu, Batu, dan akibat dari penghadangan itu, maka salah seorang Anggota TNI-AD atas nama Serda SANTONI mendapat bacokan di lehernya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat-alat yang dipakai itu seperti ini (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa : parang-parang, anak panah dan busurnya, tombak, kayu dan batu kepada Saksi).
- Bahwa sikap Tim Patroli setelah mendapat hadangan karena situasinya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis, maka tim memilih untuk mundur karena massa yang datang menghadang itu jumlahnya banyak, keadaan lokasi gelap, dan jalan ditempat itu hanya searah saja;
- Bahwa saksi kurang tahu perlawanan dari tim patroli, karena pada waktu massa datang itu saksi ada didalam mobil ;
- Bahwa ada tembakan yang dikeluarkan dan saksi kurang tahu persis dari arah mana tembakan itu, karena saksi pada waktu itu berada di dalam mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada jatuh korban, namun saksi sendiri baru tahu adanya korban setelah selesai kejadian baru diberi tahu ;
- Bahwa dari pihak patroli gabungan tidak ada jatuh korban, hanya Serda SANTONI yang kena bacok dengan parang dilehernya ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca gelap dan saksi hanya di dalam mobil jadi saksi tidak tahu, nanti setelah selesai kejadian baru tahu bahwa ada Korban yang gugur;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yang dipakai oleh patroli Polisi ;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi itu di dalamnya ada Pak Kabag OPS, saksi dan supir ;
- Bahwa setelah tim patroli mundur dengan mobil tidak ada massa yang mengejar ;
- Bahwa besok harinya saksi dengar bahwa ada 2 (dua) orang kelompoknya Isak Kalaibin yang tewas, dan saksi sendiri tidak lihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen yang di sita di situ nyata bahwa Isak Kalaibin sebagai PIMPINAN TPN/OPM untuk daerah Sorong-Raja Ampat, secara faktual saksi tidak tahu Isak Kalaibin anggota TPN/OPM, tapi dalam dokumen tertera demikian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah mendengar Saudara Isak Kalaibin melakukan kegiatan lainnya ;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan intel sudah ada beberapa orang yang mengikuti kegiatan di rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kegiatannya, hanya di rumah Isak Kalaibin ada massa yang berkumpul ;
- Bahwa jarak kendaraan tim patroli lalu dilakukan penghadangan dalam jarak 100 meter dari rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat itu ada kerumunan massa, setahu Saksi yang jelas itu kerumunan massanya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat kerumunan massa itu saksi tidak ada melihat terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar karena merupakan Organisasi terlarang ;
- (Hakim Ketua memperlihatkan Barang Bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti No.urut 1 sampai dengan No.urut 61 dalam berkas perkara Isak Kalaibin di Penyidik tertanggal 22 Mei 2013)saksi kenal, karena barang-barang bukti itu ditemukan di sekitar halaman rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi tidak baca isi laporan intelijen tersebut, hanya ada informasi bahwa ada massa yang berkumpul di rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sorong setelah adanya kejadian tersebut, keesokan harinya kami kumpulkan informasi via intelejen dan selanjutnya kami melakukan olah TKP terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan tim patroli Kepolisian dan TNI serta BIN tidak diterima kehadirannya pada malam itu, hal ini ditandai dengan penghadangan oleh massa pada saat itu dan teriakan-teriakan dari massa ;
- Bahwa massa berteriak : “aparat kenapa kamu patroli kesini, kamu pulang saja sudah” ;
- Bahwa Saksi datang ke TKP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pada saat patroli pada jam 00.30 Wit tanggal 01 Mei 2013 dan pada waktu kami melakukan olah TKP ;
- Bahwa pada waktu olah TKP saksi ada masuk sampai ke dalam rumah kediaman Isak Kalaibin;
- Bahwa yang ditemukan adalah barang-barang bukti yang tadi diperlihatkan (parang, tombak, panah-panah), dan juga dokumen-dokumen tadi, juga ditemukan Senpi Rakitan, magasin peluru dan selongsong peluru, barang-barang tersebut ditanam dibelakang rumah Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai hasil dari olah TKP yang di sita pada saat olah TKP di rumahnya Isak Kalaibin (Hakim Ketua memperlihatkan Senpi dan magasin pelurunya dan slongsong kepada Saksi);
- Bahwa yang diberi hak untuk bisa menguasai/memegang Senpi adalah Aparat Negara (TNI dan Polri) sesuai dengan jenis senjata dan Kaliber peluru 5,5 mm serta tetap mengacu pada S.O.P yang berlaku selain Aparat Negara juga kelompok-kelompok olahraga (perbakin) dengan jenis senjata dan caliber peluru yang ditetapkan sesuai kegunaannya ;
- Bahwa masyarakat sipil tidak boleh menguasai/memegang Senjata Api setara dengan yang digunakan oleh TNI/Polri ;
- Bahwa berdasarkan laporan intelejen, kelompok yang berkumpul dirumahnya Isak Kalaibin memiliki paham lain, yakni ingin memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kelompok massa dirumahnya Isak Kalaibin adalah warga Negara RI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak tahu ada melakukan pendekatan dengan mereka, karena saksi menjabat sebagai Kasat Narkoba ;
- Bahwa tujuan dilakukan patroli adalah untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis terhadap kelompok Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu itu belum lakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis, karena tim patroli dihadang ;
- Bahwa TKP-nya ada didalam areal pakarangan rumahnya Isak Kalaibin, jaraknya sekitar 3-5 meter, penemuan semua barang bukti dalam areal tersebut ;
- Bahwa saksi dengar dalam rangka HUT 50 tahun Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 01 Mei 2013, akan dilakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh kelompok Isak Kalaibin dan pengibaran Bendera Bintang Kejora tidak sempat terjadi ;
- Bahwa dari rumahnya Isak Kalaibin, mobil-mobil tersebut berhenti dalam jarak sekitar 100 meter ;
- Bahwa Mobil pertama ditumpangi oleh Waka Polres, mobil kedua ditumpangi oleh Kabag OPS dan mobil ketiga oleh Anggota Sabhara ;
- Pada saat terjadi keributan barulah ada bunyi tembakan, ada sekitar 2 (dua) kali tembakan ;
- Bahwa berselang antara keributan dengan bunyi tembakan tersebut ada sekitar 10-15 menit;
- Bahwa selesai keributan dengan dirusaknya mobil Wakapolres ada sekitar 10-15 menit ;
- Bahwa Mobil jenis Ranger dan milik WakaPolres yang dirusak ;
- Bahwa jarak antara mobil Wakapolres dengan rumah Isak Kalaibin, sekitar 100 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bisa melihat kejadian hadangan masyarakat secara jelas, karena saksi ada didalam mobil ;
- Bahwa karena situasi dan kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, maka pada tanggal 04 Mei 2013 barulah mengadakan olah TKP ;
- Bahwa setelah kejadian barulah dilakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat adat ;
- Bahwa untuk melakukan patroli tidak ada perintah secara tertulis, hanya perintah lisan Kapolres pada saat apel siaga I ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin itu merupakan perbuatan Makar ;
- Bahwa pada saat tim gabungan patroli ke TKP saksi tidak tahu kalau ada bawa senjata ;
- Bahwa setelah tiba di TKP sudah tanggal 01 Mei 2013, karena pada waktu itu sudah pukul 00.30 Wit
- Bahwa tujuan ke TKP untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis dan belum sempat lakukan perdebatan, karena pada waktu tiba di TKP dilakukan penghadangan ;
- Bahwa S.O.P yang biasanya dipakai dalam Polri terhadap sesuatu tempat tidak dipakai pada malam itu, karena tujuan mendatangi TKP untuk melakukan pendekatan persuasif dan dialogis;
- Bahwa sebelum kejadian sudah dilakukan pendekatan dialogis oleh teman Anggota Polisi lainnya, tapi tidak berhasil dan pendekatan dari Pemda kepada kelompok Isak Kalaibin kami tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendekatan dialogis oleh Kapolres sebelum kejadian, padahal jarak antara Polres Aimas dan TKP hanya berjarak 700 meter, karena ini kebijakan pimpinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam apel tersebut langsung di tunjuk Anggota-anggota Polisi yang melaksanakan tugas patroli, dimana patroli tersebut dipimpin oleh Wakapolres Sorong., Tim pada waktu itu menggunakan 3 (tiga) mobil ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diperintahkan untuk ikut patroli juga mendampingi Kabag OPS ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bertugas di Aimas sebagai Kapospol Salawati di Aimas;
- Bahwa sampai saat ini Aimas masih tetap dalam wilayah NKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu ;

5. Saksi :BASUKI RAHMAD. SE.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kaitannya dengan masalah tindak pidana Makar yang dilakukan oleh saksi Isak Kalaibin bersama terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obet Krimadi, Anlonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Makar adalah suatu ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada waktu tanggal 30 April 2013 sewaktu apel siang, ada perintah dari Kapolres agar seluruh Anggota Polri di lingkungan Polres Sorong dalam keadaan Siaga I, karena berdasarkan laporan intelejen di lapangan ada sekelompok massa di bawah pimpinan Isak Kalaibin akan menaikan Bendera Bintang Kejora pada tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa perintah lisan kepada seluruh Anggota dalam jajaran Polres Sorong agar dalam keadaan siaga I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan selanjutnya dari perintah lisan tersebut adalah melakukan patroli kerumah kediaman Isak Kalaibin, karena menurut informasi intelejen di rumah Isak Kalaibin merupakan tempat berkumpulnya massa ;
- Bahwa yang melakukan patroli pada waktu itu merupakan patroli gabungan dari TNI, Polri dan BIN ;
- Bahwa begitu dekat rumah Isak Kalaibin, tim patroli dihadang oleh massanya Isak Kalaibin yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang lebih ;
- Bahwa pada waktu itu tim patroli dari Polres menggunakan 3 (tiga) mobil, yaitu mobil Pak Waka, mobil Pak kabag OPS dan satu mobil Shabara ;
- Bahwa waktu di lakukan penghadangan itu saksi sudah turun dari mobil Pak Kabag OPS ;
- Bahwa yang saksi lakukan begitu lihat massa datang menghadang, saksi mendampingi Kabag OPS, jadi saksi minta Kabag OPS masuk saja ke dalam mobil ;
- Bahwa massa yang datang menghadang itu membawa senjata tajam berupa : parang, panah, tombak, katapel dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa : parang, panah, tombak, katapel dan lain-lain kepada Saksi);
- Bahwa menghadapi hadangan itu tindakan yang diambil karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi maka Kabag OPS perintah tim patroli mundur dan mengamankan diri, situasi di sekitar TKP itu gelap ;
- Bahwa saksi ada dengar tembakan yang dilakukan pada saat penghadangan ;
- Bahwa pada saat penghadangan itu ada massa merusak mobilnya Wakapolres, dengan menggunakan parang untuk memotong body mobil tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu pak Waka juga menghindar dari amukan massa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil pak Kabag OPS dengan rumahnya pak Isak Kalaibin sekitar 50-100 meter ;
- Bahwa karena situasi kurang kondusif, maka keesokan harinya belum dilakukan olah TKP dan pada tanggal 04 Mei 2013 baru dilakukan olah TKP dimana saksi juga ikut hadir ;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan itu saksi tidak tahu kalau ada yang kena tembak, namun pada keesokan harinya baru saksi dengar bahwa ada Korban 2 (dua) orang ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, keberadaan massa dirumah Isak Kalaibin ada rencana mau kibarkan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa berdasarkan laporan intelejen dari lapangan tentang keberadaan kelompok Isak Kalaibin maka dilakukan patroli gabungan ;
- Bahwa Isak Kalaibin dalam kelompoknya sebagai Panglima TPN/OPM untuk wilayah Sorong-Raja Ampat, sedangkan Terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi Obed Kremadi, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota atau anak buah dari saksi Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan ini, Saksi tidak ada lihat Terdakwa Obaja Kamesrar ;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan ada perintah agar mundur, mundur dalam arti masuk dalam mobil lalu mundurkan mobil dan menghindar ditempat yang aman ;
- Bahwa kalau dari pihak tim patroli gabungan ada korban seorang Anggota TNI atas nama : Serda SANTONI yang kena bacok di kepala belakang ;
- Bahwa pada awal penghadangan ada sekitar 30 orang namun jumlah tersebut bertambah sampai sekitar 100 orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lihat pada saat di depan Penyidik bahwa itu barang bukti yang diperoleh pada saat olah TKP dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu ke TKP dalam rangka patroli itu saksi berada dalam kendaraannya Pak Kabag OPS, Pak Kasat Narkoba ;
- Bahwa kalau kendaraannya Wakapolres ada Pak Wakapolres dan supirnya serta Anggota-anggota lainnya ;
- Bahwa di dalam mobil Kabag OPS tidak ada senjata ;
- Bahwa ada Anggota lainnya ada yang bawa senjata yaitu dari TNI-AD dan BIN ;
- Bahwa reaksi masyarakat pada waktu itu mereka pada intinya datang menghadang tim patroli agar jangan mendekati rumah kediaman Isak Kalaibin atau merupakan suatu bentuk penolakan terhadap tim patroli gabungan ;
- Bahwa sebelum patroli menuju ke lokasi/TKP ada bentuk S.O.P dilapangan yang disampaikan oleh Kapolres yaitu dalam bentuk pendekatan persuasif dan dialogis;
- Bahwa pendekatan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tidak di pakai, karena massa menghadang kami, sehingga Pak Wakapolres tidak sempat ketemu dengan Isak Kalaibin dan kawan-kawan ;
- Bahwa akibat penghadangan itu patroli merasa terancam, sehingga Kabag OPS perintahkan mundur untuk menghindari dan mencari tepat yang aman ;
- Bahwa pada malam itu tim patroli gabungan tiba di TKP sudah jam 00.30 Wit atau sudah tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa ada Surat Perintah untuk melakukan patroli ke TKP rumahnya Isak Kalaibin, dalam bentuk perintah lisan Kapolres pada saat apel pagi tanggal 30 April 2013 pagi hari ;
- Bahwa dalam perintah lisan Kapolres pada saat apel pagi, beliau memerintahkan tanpa kecuali semua Anggota dalam jajaran Polres Sorong melakukan siaga I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penghadangan terhadap kendaraan patroli itu saksi tidak lihat Terdakwa Obaja Kamesrar ada pegang senjata api;
 - Bahwa wilayah Aimas saat ini masih berada dalam lingkungan NKRI ;
 - Bahwa pada waktu terjadi penghadangan itu sudah berapa kali tembakan ;
 - Bahwa diantara mobil-mobil tersebut mobil yang lebih dulu dihadang oleh massa adalah mobilnya Wakapolres ;
 - Bahwa jarak mobil Wakapolres dengan rumahnya Isak Kalaibin sekitar 5-10 meter saja ;
 - Bahwa patroli gabungan tersebut pada malam itu star dari jam 00.00 Wit ;
 - Bahwa mobil Kabag OPS dibelakang mobilnya pak Wakapolres ;
 - Bahwa penghadangan oleh massa dilakukan secara kekerasan, massa datang dengan membawa senjata tajam ;
 - Bahwa kegiatan yang hendak mau dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin, melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

6. Saksi : **YORDAN MAGABLO.**

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan sidang ini karena masalah peristiwa tanggal 30 April 2013 di Aimas ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 30 April 2013 jam 19.00 Wit sampai jam 23.00 Wit dilakukan kegiatan ibadah di rumah Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sementara mendengar pengarahan dari Isak Kalaibin tentang adanya kegiatan Pesta Mama (Pesta Damai) yang akan kami laksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi sendiri, dan juga teman-teman lainnya antara terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Antonius Saruf, Hengky Mangamis, Klemes Kodimko (terdakwa-terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan hadir juga masyarakat yang tidak bisa saksi sebutkan nama-nama mereka;

- Bahwa pada malam itu ada ibadah dan yang memimpin ibadah tersebut adalah Isak Kalaibin ;
- Bahwa sementara semua duduk dan mendengarkan arahan dari Isak Kalaibin, terdengar teriakan dari luar rumah yang mengatakan : “KELUAR,,, KELUAR, ADA POLISI DAN TENTARA YANG MENYERANG”, lalu kamipun lari keluar rumah dan ternyata ada terdengar bunyi tembakan ;
- Bahwa pada saat itu belum sempat memberikan arahan kepada kami sudah ada teriakan dari luar suruh keluar ;
- Bahwa jabatan dari Isak Kalaibin adalah Komandan Panglima untuk daerah Domberai (kepala burung) yang meliputi Sorong dan Raja Ampat dan sebagai Panglima Kodam Domberai, berpangkat Colonel ;
- Bahwa kalau Saksi sendiri Jabatannya dalam TPN/PB-OPM wilayah Sorong sebagai Staf Intelijen dengan pangkat Sersan Mayor dan pemimpin saksi sebagai Staf Intelejen namanya : Yoppi Mobilala ;
- Bahwa Saksi direkrut sebagai anggota TPN/PB-OPM sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa pada waktu kejadian tembak menembak pada tanggal 1 Mei 2013, Saksi ada didalam rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat itu Purnengsih juga ada hadir ;
- Bahwa selain ibadah ada juga dilakukan Rapat/Pertemuan ;
- Bahwa yang disampaikan dalam rapat/arahan setelah selesai ibadah tersebut, arahan Isak Kalaibin untuk mensukseskan Pesta Mama yang akan dilaksanakan pada besok paginya pada tanggal 1 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang persiapan-persiapan yang kami perlu siapkan antara lain : parang, tombak, busur, dan panah, ketapel dan lain-lain, senjata yang perlu kami persiapkan karena ada pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa dalam arahan Isak Kalaibin ada mengeluarkan kata “siap-siap”, karena ada acara Pesta Mama, jadi kami siap-siap manakala ada yang datang untuk menghalangi ;
- Bahwa cara menghubungi anggota beserta kepala batalyon untuk berkumpul dalam kegiatan 1 Mei 2013 adalah dengan cara Isak Kalaibin membuat dan memberikan surat pemberitahuan tertanggal 25 April 2013 untuk berkumpul dan turun ke Aimas pada Hari Senin tanggal 29 April 2013 untuk perjuangan yang mulia dalam rangka pesta mama yang artinya persiapan untuk pengibaran bendera bintang kejora ;
- Bahwa pada waktu Saksi dengar kata-kata “keluar-keluar” itu tindakan saat itu Saksi tidak keluar, saksi tetap tinggal di dalam rumah Isak Kalaibin sampai pagi hari, jadi saksi sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu diluar ;
- Bahwa sesuai arahan Isak Kalaibin pada malam itu, ada rencana pengibaran Bendera Bintang Kejora, tapi belum sempat sudah terjadi huru-hara pada malam itu ;
- Bahwa pada malam itu ada Korban, ada 2 (dua) Korban dari masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Obaja Kamesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Komandan Batalion Elang Daerah Salawati dengan pangkat Mayor yang tugas-tugasnya menghimpun para anggota yang ada didalam Batalion Elang Salawati ;
- (Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Bintang Kejora satu stel baju loreng)saksi kenal, 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora di dalam rumahnya Isak Kalaibin, dan stelan baju loreng itu punya saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 pasang baju loreng, dan saksi dapat baju loreng tersebut beli di pasar ;
- Bahwa nama Korban tersebut adalah : THOMAS BLESIA dan ABNER MALAGAWAK ;
- Bahwa undangan yang diberikan oleh Isak Kalaibin itu untuk acara Ibadah dan Rapat Pesta Mama ;
- Bahwa Isak kalaibin ada kasih arahan pada pertemuan, arahan tersebut berisikan himbauan untuk besok paginya mau kasih naik bendera, jadi kalau ada yang punya pakaian loreng supaya dipakai, dan jika bendera sudah naik maka ada orang yang lewat supaya dicegat;
- Bahwa tidak ada kata-kata dalam arahan Isak Kalaibin yang menyatakan bahwa “jika bendera naik dan ada intel atau Polisi yang lewat supaya dibunuh”, hanya dipegang dan tanya saja ;
- Bahwa mengibarkan Bendera Bintang Kejora berarti memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Obaja Kemesrar baru pada malam itu ;
- Bahwa sebelum tanggal 30 April 2013 ada pertemuan tapi Saksi tidak ikut ;
- Bahwa inti dari arahan Isak Kalaibin pada malam tanggal 30 April 2013 adalah untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa untuk acara pesta mama perlu menyiapkan/mengumpulkan bahan makanan berupa beras, dan makanan hasil kebun, menyiapkan terpal untuk tenda, menyiapkan kursi dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa yang memimpin pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksiditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 4 Mei 2013 ditempat kejadian dirumahnya terdakwa Isak Kalaibin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013 itu ibadah selesai jam 20.30 Wit, setelah selesai ibadah lalu mendengar arahan untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013, jam 09.00 Wit pagi ;
- Bahwa saksi datang kerumah Isak Kalaibin karena ada undangan, dan yang membuat dan menanda tangani undangan tersebut Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Obaja Kemesrar ada duduk didalam rumah untuk mengikuti ibadah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ada diluar pada waktu itu, karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa Saksi sudah sering dirumahnya Isak Kalaibin dan pada tanggal 29 April 2013 saksi sudah ada didalam rumahnya Isak Kalaibin, agar dekat dengan tempat kerja saksi ;
- Bahwa terdakwa Obed Kemesrar datang kesitu dalam rangka untuk mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak menerima undangan tersebut, hanya saksi dengar dari saksi Hengky Mangamis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa pada tanggal 30 April 2013 ada rapat dirumah Isak Kalaibin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa barang bukti berupa Bendera Bintang Kejora ditemukandidalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa ada yang sudah ditugaskan untuk mengibarkan Bendera Papua Bintang Kejora pada tanggal 1 Mei 2013 pagi tapi saksi tidak tahu nama-namanya ;
- Bahwa diperkirakan ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang hadir pada malam tanggal 30 April 2013 dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang bawa parang pada malam itu teman-teman yang lain, tapi saksi tidak tahu nama-nama mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan TPN-OPM pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat untuk membahas pelaksanaan Pesta Mama baru sekali saja pada tanggal 29 April 2013 dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 akan dilakukan pengibaran bendera Bintang Kejora;
- Bahwa dalam bulan April 2013 saksi tinggal disebelah rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa Pesta Mama itu hanyalah nama sandi untuk pengibaran Bintang Kejora ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan kecil sebelumnya untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Pesta Mama, dan saat itu ada di suruh membawa senjata tajam ;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 semua peserta setuju untuk pelaksanaan Pesta Mama dan terdakwa Obaja Kemesrar juga ada pada waktu itu ;
- Bahwa Pangkat Sersan itu Saksi dapat dari Isak Kalaibin yang kasih dan tidak dapat gaji dari pangkat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 malam itu saksi tidak tahu kalau saksi Obed Kemesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ada bawa parang ;
- Bahwa Saksi lihat Bendera Bintang Kejora waktu di Polisi ;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini daerah Aimas masih dibawah NKRI ;
- Bahwa polisi datang untuk menjemput saksi pada tanggal 4 Mei 2013 ;
- Bahwa pada malam itu Bintang Kejora belum dikibarkan ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Obaja Kemesrar pada malam tanggal 30 April 2013 dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa dalam pertemuan malam itu ada banyak orang yang hadir, saksi hanya duduk diam dan dengar saja ;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak lari karena takut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau ikut sebagai Anggota TPN/OPM, karena saksi disuruh ikut oleh Isak Kalaibin ;
 - (Diperlihatkan barang bukti berupa : parang, panah, tombak, senjata rakitan, slongsong peluru dan lain-lain kepada Saksi) saksi lihat barang bukti waktu dikasih tunjuk oleh Polisi, dimana barang-barang bukti tersebut didapat di rumahnya Isak Kalaibin ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi : **HENGKY MANGAMIS :**

- Bahwa Saksi dihadapkan kepada persidangan ini karena masalah Makar kejadian tersebut pada tanggal 30 April 2013 Di Aimas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Makar ;
- Bahwa Saksi kenal Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2003 ;
- Bahwa kedudukannya Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Untuk wilayah Kodam Sorong-Raja Ampat ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam TPN/OPM Kodam Sorong – Raja Ampat sebagai Staf Intelijen dengan pangkat Pangkat : Liut 1 E Class ;
- Bahwa yang mengajak untuk Saksi jadi anggota TPN/OPM adalah saksi Isak Kalaibin, saksi langsung ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Struktur Organisasi TPN/OPM ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Obaja Kemesrar dengan jabatan sebagai Komandan Batalion Elang Salawati dengan pangkat Mayor ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 30 April 2013 pada waktu itu sekitar jam 19.00 Wit kami berkumpul di rumah Isak Kalaibin di Aimas dengan maksud untuk melakukan Ibadah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada hadir juga teman-teman seperti : terdakwa Obaja Kemesrar dansaksi-saksi Obed Krimadi, Yordan Magablo, Antonius Saruf, Klemes Kodimko (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013 saksi ada di Sorong selatan, nanti saksi dihubungkan via sms baru saksi turun ke Sorong untuk mengikuti ibadah dirumahnya Isak Kalaibin, setelah selesai ibadah lalu rapat untuk pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa belum sempat ada pengibaran Bendera Bintang Kejora, karena setelah selesai ibadah Polisi datang kasih bubar;
- Bahwa setelah selesai ibadah itu ada arahan yang disampaikan oleh Isak Kalaibin, isi arahan tersebut menyangkut pelaksanaan Pesta Mama, Pesta Mama itu tidak lain dari Pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa massa yang hadir dalam ibadah pada malam itu ada sekitar 200 orang lebih ;
- Bahwa pada malam itu tiang bendera sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera tersebut ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April itu sudah ada pertemuan-pertemuan lain dirumahnya Isak Kalaibin dan yang hadir dalam pertemuan pendahulu itu jumlahnya sekitar 20 orang, pertemuan tersebut untuk menyiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa menurut saksi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat kini masih ada dalam NKRI ;
- Bahwa penembakan pada malam itu terjadi pada jam 20.30 Wit malam ;
- Bahwa pada waktu terjadi penembakan itu saksi ada didalam rumahnya Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang korban yang tewas tertembak ;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap oleh Polisi pada tanggal 4 Mei 2013 ;
- Bahwa saksi bergabung dengan TPN/OPM pada tahun 2003 dan masuk jadi anggota TPN/OPM tidak ada yang ajak, karena pada awalnya di data;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat kejadian itu tidak pernah dilakukan kegiatan-kegiatan ;
- Bahwa sebenarnya Pesta Mama tidak lain adalah Kegiatan Pengibaran Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa sebelum ibadah pada malam tanggal 30 April 2013 itu tidak ada pengarahan dari Isak Kalaibin ;
- Bahwa dalam Organisasi TPN/OPM saksi dikasih pangkat dan jabatan tapi tidak ada kerja yang saksi laksanakan/kerjakan ;
- Bahwa yang mendorong Saksi sampai bergabung dengan Organisasi TPN/OPM karena istri saksi orang Papua ;
- Bahwa Polisi melakukan olah TKP pada tanggal 4 Mei 2013 mulai jam 10.00 Wit pagi hingga selesai dan pada saat olah TKP Isak Kalaibin ada ;
- Bahwa yang angkat Saksi selaku staf intelijen TPN/OPM dengan pangkat letnan adalah Panglima, dalam hal ini Isak Kalaibin ;
- Bahwa pangkat tersebut diikuti dengan sumpah, bunyi lafal sumpah tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa setelah terjadi keributan dan adanya bunyi tembakan, maka orang yang banyak itu semua pada lari/hilang bersembunyi ;
- Bahwa pada pagi harinya kami mengurus 2 (dua) orang Korban yang tewas pada malam itu ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah, sekaligus menghadiri acara Pesta Mama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil melalui SMS dari Istrinya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada malam itu tidak lihat tiang bendera, nanti pagi hari baru saksi lihat tiang tersebut untuk kibarkan bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa saksi kini sebagai warga Negara Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa saksi mau ikut kibarkan Bendera Bintang Kejora, karena ini atas perintah Panglima Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 1 Mei 2013, terdakwa Isak Kalaibin ada ;
- Bahwa pada waktu Saksi ke tempatnya Isak Kalaibin ada bawa Pakaian loreng ;
- Bahwa sebelum masuk kedalam rumahnya Isak Kalaibin sudah ada terdakwa Obaja Kemesrar(terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selama ini tidak ada kasih laporan kepada Panglima Isak Kalaibin;
- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013, Terdakwa Obaja Kemesrar tidak ada melakukan sesuatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu terdakwa Obaja Kemesrar ada bawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar ada hadir pada saat ibadah ;
- Bahwa pada waktu Isak Kalaibin memberikan arahan itu Saksi tidak ada dengar kata-kata “siap”;
- Bahwa pada malam itu tidak ada dari massa yang hadir untuk menolak mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora, karena itu perintah dari Panglima Col. Isak Kalaibin;
- Bahwa kalau Yordan Magablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada hadir dalam pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang hadir dalam pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi : ANTONIUS SARUF :

- Bahwa Saksi dihadapkan memberikan keterangan berkaitan dengan masalah ibadah dirumahnya Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 malam ;
- Bahwa pada saat ibadah itu saksi Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Obaja Kemesrar ada hadir juga ;
- Bahwa ada banyak orang yang berkumpul dan mengikuti ibadah dirumahnya Isak Kalaibin(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kegiatan ibadah tersebut mulai jam 21.00 Wit ;
- Bahwa Saksi datang mengikuti ibadah tersebut diberitahukan atau dipanggil lewat SMS dari Isak Kalaibin yang kirim SMS tersebut yang berbunyi supaya datang dan mengikuti ibadah dirumahnya Isak Kalaibin pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, jam 19.00 Wit ;
- Bahwa setelah selesai ibadah mendengar arahan dari Isak Kalaibin tentang pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama itu adalah Pesta Damai ;
- Bahwa Saksi pernah dengar TPN-OPM dan Saksi juga sebagai anggota TPN-OPM ;
- Bahwa sesuai arahan Isak Kalaibin, pelaksanaan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar juga sebagai anggota TPN-OPM ;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan terdakwa Obaja Kemesrar;
- Bahwa selain Saksi yang malam itu hadir ada Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah selesai ibadah lalu Saksi tidak kemana-mana, hanya dirumah saja ;
- Bahwa dalam arahan Isak Kalaibin itu disampaikan bahwa mau kibarkan Bendera Bintang Kejora ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Isak Kalaibin belum sempat sampaikan sesuatu, sudah ada bunyi tembakan dan teriakan orang;
- Bahwa Isak Kalaibin pangkatnya Panglima dan kalau Saksi sendiri sebagai staf intelijen dalam TPN-OPM ;
- Bahwa pelaksanaan ibadah tersebut sampai jam 21.00 Wit ;
- Bahwa selama Saksi sebagai intelejen TPN-OPM tidak pernah Saksi memberikan laporan kepada Panglima mengenai suatu situasi ;
- Bahwa Isak Kalaibin ada bilang dalam arahan tersebut untuk angkat/kasih berdiri tiang bendera;
- Bahwa pada waktu itu kami masih sementara ibadah, lalu ada kedengaran bunyi tembakan dan ada orang berteriak bilang “keluar-keluar” ;
- Bahwa pada malam ibadah itu terdakwa Obaja Kemesrar juga ada ;
- Bahwa Polisi tangkap Saksi pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah Isak Kalaibin, kalau Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Obaja Kemesrar ditangkap juga didalam rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa Ibadah berlangsung jam 19.30 Wit, dan setelah ibadah dan begitu mau arahan dari Isak Kalaibin maka terjadi tembakan ;
- Bahwa setelah selesai ibadah dan begitu Isak Kalaibin mau kasih arahan, maka dari luar ada teriakan : “keluar-keluar, ada tembakan dari TNI dan Polisi” ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama adalah Pesta Damai ;
- Bahwa pada malam itu Bendera Bintang Kejora belum dikasih naik ;
- Bahwa saksi bergabung dengan TPN/OPM Sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi baru kenal Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada malam tanggal 30 April 2013 itu;
- Bahwa pada malam itu terdakwa Obaja Kemesrar tidak ada bawa alat tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jam 21.00 Wit malam itu ada pengarahan dari Isak Kalaibin, begitu mau kasih arahan ada bunyi tembakan dan inti dari arahan Isak Kalaibin bahwa pada besok pagi tanggal 1 Mei 2013 ada Pesta Mama, saat itu belum sampai selesai arahan, lalu ada suara teriakan dan disusul dengan tembakan, yang berteriak-teriak adalah masyarakat yang ada diluar rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa mereka berteriak : “keluar-keluar ada serangan masuk”, serangan tersebut dari Polri dan TNI ;
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut lalu kami tidak keluar, tapi kami tetap bertahan didalam rumah ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Obaja Kemesrar juga ada didalam rumah ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak keluar melihat kondisi diluar karena takut ;
- Bahwa serangan tersebut hanya sebentar saja, hanya berlangsung selama 10 menit saja ;
- Bahwa setelah serangan tersebut berhenti, lalu Saksi tidak kemana-mana, hanya dirumah sampai pagi hari, karena rasa takut kena peluru jadi didalam rumah saja ;
- Bahwa yang pada waktu itu ada di dalam rumah terdakwa Isak Kalaibin antara lain :terdakwa Obaja Kemesrar, saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Hengky Magamis, dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pagi itu masih ada orang berkerumun dirumahnya Isak Kalaibin, saksi dan kawan-kawan tinggal dalam rumah Isak Kalaibin selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari lalu kami ditangkap Polisi ;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari dirumahnya Isak Kalaibin, karena pada malam kejadian itu ada 2 (dua) orang yang tewas, maka kami semua mengurus jenazah kedua orang tersebut sampai pada pemakaman, dan selain Korban meninggal ada juga yang dirawat dirumah sakit sampai meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Staff intel adalah Pak Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 2 (dua) ikat busur ini (diperlihatkan kepada Saksi), dimana busur dan anak panah yang terbuat dari lidi sagu punya saksi ;
- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013 itu saksi lihat 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa yang ditunjuk untuk pasang tiang Bendera adalah terdakwa Obaja Kemesrar dan Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi juga ada ditunjuk untuk kasih naik bendera dan pada malam itu sudah kasih berdiri tiang bendera dan bendera yang mau di kasih naik adalah Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama itu tidak lain dari pada kasih naik Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 terdakwa Obaja Kemesrar tidak bikin apa-apa;
- Bahwa mulai tahun 2005 sampai kejadian tanggal 30 April 2013, pertemuan dengan Isak Kalaibin hanya pada malam itu saja ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal terdakwa Obaja Kemesrar;
- Bahwa nama Korban yang meninggal dunia adalah : THOMAS BLESIA dan ABNER MALAGAWAK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi :KLEMES KODIMKO.

- Bahwa saksi diajukan ke sidang ini karena ada masalah pertemuan di rumah Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar juga hadir sebagai anggota TPNOPM, sedangkan saksi sendiri dalam keanggotaan TPN-OPM sebagai staf intelijen dan saksi direkrut sebagai anggota TPN-OPM pada bulan Juli 2010 ;
- Bahwa pernah ada pertemuan di rumahnya terdakwa Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa Isak Kalaibin jabatannya apa dalam TPN-OPM sebagai Panglima ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima Undangan untuk ibadah di rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi tinggal di KM.10 masuk lalu Saksi kerumah Isak Kalaibin untuk ibadah;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa ada ibadah dirumahnya Isak Kalaibin, karena pada waktu itu istrinya Antonius Saruf (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ketemu istri saksi di Pasar, lalu ia menyampaikan pesan agar saksi ke rumah Isak Kalaibin karena ada ibadah lalu saksi datang pada jam 17.00 Wit Sore ;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba dirumahnya Isak Kalaibin sudah ada terdakwa Obaja Kemesrar;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada banyak orang dan setelah ibadah selesai, maka dilanjutkan dengan pertemuan dimana untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa Pesta Mama itu pesta damai ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Isak Kalaibin pada waktu itu bahwa kalau ada apa-apa yang terjadi pada saat Pesta Mama, maka jangan pakai alat-alat ;
- Bahwa ada tiang yang malam itu sudah disiapkan untuk mengibarkan bendera ;
- Bahwa pada waktu arahan Isak Kalaibin itu, dia tidak ada bilang kalau ada intel atau Polisi yang lewat pada saat bendera dikibarkan supaya dibunuh, namun berkata kalau ada intel atau Polisi yang lewat supaya tanya ada maksud apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera tersebut belum sempat karena ada tembakan pada waktu jam subuh ;
- Bahwa pada waktu terjadi tembakan itu Saksi ada didalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu rencana pengibaran bendera itu tidak semua setuju karena ada yang tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi keluar dari dalam rumah Isak Kalaibin pada pagi harinya;
- Bahwa pada waktu Saksi kerumahnya Isak Kalaibin ada bawa satu stel pakaian loreng punya, yang saksi beli di pasar ;
- Bahwa pada waktu dirumahnya Isak Kalaibin, saksi ada lihat Bendera Bintang Kejora ini (diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora) ;
- Bahwa selama Saksi sebagai staf intelejen TPN-OPM, Saksi tidak ada memberikan laporan tentang suatu situasi kepada Isak Kalaibin ;
- Bahwa tidak ada yang ajak Saksi menjadi anggota TPN-OPM ;
- Bahwa panah-panah (sambil memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) ikat anak panah dan busurnya kepada Saksi) saksi lihat anak panah dan busurnya ketika dikasih lihat oleh Polisi ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Isak Kalaibin setelah selesai, hanya bilang agar kami tetap menjaga keamanan selama berlangsungnya Pesta Mama ;
- Bahwa tiang yang disiapkan malam itu untuk kasih naik Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa seharusnya tidak boleh menaikan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa seorang sipil tidak boleh pakai pakaian loreng yang hanya di pakai TNI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lagu kebangsaan Papua Merdeka ;
- Bahwatidak tahu nama mata uang Papua Merdeka ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Bahasa Nasional Papua Merdeka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama bentuk Negara Papua Merdeka ;
- Bahwa Pangkat Saksi sebagai anggota TPN-OPM adalah Letnan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima perintah dari terdakwa Obaja Kemesrar untuk bawa parang ;
- Bahwa pada malam kejadian itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap Polisi;
- Bahwa Bendera Bintang Kejora itu letaknya dirumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa di dalam rumah Isak Kalaibin pada malam itu tidak ada teman-teman yang datang bawa senjata tajam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi : **OBED KRIMADI alias OBED KEMESRAR.**

- Bahwa Saksi mulai bergabung dengan organisasi Papua Merdeka pada tahun 1998 ;
- Bahwa jabatan Saksi dalam TPN-PB/OPM sebagai Staf Logistik Batalion Elang Salawati dengan Pangkat Sersan Mayor ;
- Bahwa saksi belum tahu tugas-tugas sebagai Staf Logistik dan yang mengangkat Saksi sebagai staf logistik dalam pangkat sersan mayor adalah Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa kehadiran Saksi itudipanggil lewat HP saja, pada waktu itu Isak Kalaibin kumpul kami untuk kegiatan ibadah ;
- Bahwa pada waktu itu semua teman-teman hadir dan banyak orang yang hadir ;
- Bahwa setelah Saksi tiba dirumahnya Isak Kalaibin lalu dilakukan pada jam 19.00 Wit mulai ibadah, dilanjutkan dengan arahan tentang persiapan pelaksanaan Pesta Mama dan dalam arahan Isak Kalaibin ada juga disampaikan bahwa ada mau kasih naik bendera Bintang Kejora dan Isak Kalaibin hanya bilang kalau ada yang lewat supaya ditanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendera Bintang Kejora belum sempat dinaikan ;
- Bahwa saksi pada malam itu ada dengar bunyi tembakan dan ada korban tewas ;
- Bahwa pada waktu dengar bunyi tembakan itu terdakwa Obaja Kemesrar ada di dalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 4 Mei 2013 ;
- Bahwa yang Saksi bawa ditangan pada waktu ke rumahnya Isak Kalaibin ada bawa sebilah parang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan laporan kepada Isak Kalaibin sehubungan dengan tugas-tugas Saksi ;
- Bahwa di Sorong ini tidak bisa mengibarkan Bendera Bintang Kejora, karena Sorong dan sekitarnya masih dalam wilayah NKRI ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan keanggotaan Saksi sebagai anggota TPN-OPM, tidak pernah kasih uang kepada Isak Kalaibin ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar tidak ada kasih uang pendaftaran sebagai anggota TPN-OPM ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada sama-sama dengan terdakwa Obaja Kemesrar dirumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang dapat telepon untuk hadir dalam pertemuan tanggal 30 April 2013 terdakwa Obaja Kemesrar, dia bilang datang untuk ikut sembayang di rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang Saksi laksanakan setelah selesai ibadah adalah jaga-jaga disekitar rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada malam itu Isak Kalaibin ada bilang mau kasih naik Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar ada juga pada saat itu dan setuju untuk kasih naik bendera Bintang Kejora ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa Obaja Kemesrar masuk anggota TPN-OPM sama-sama tahun 1998 ;
- Bahwa nama lagu kebangsaan Papua Merdeka Hai Tanahku Papua, nama Bendera Papua Merdeka Bintang Kejora, nama Lambang Papua Merdeka Burung Mambruk, nama mata uang Papua Merdeka tidak tahu ;
- Bahwa Aimas kini masih dalam NKRI ;
- Bahwa Pesta Mama itu saksi baru tahu pada saat malam itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi :ISAK KALAIBIN.

- Bahwa masalah sampai saksi dihadapkan ke depan persidangan ini, karena masalah berkumpul untuk ibadah dirumah saksi pada tanggal 30 April 2013 pada jam 21.15 Wit ;
- Bahwa pelaksanaan ibadah tersebut dirumah saksi di jalan Tugu Pekabaran Injil di Klalin/Aimas ;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada waktu itu, karena itu ibadah ;
- Bahwa mulai ibadah jam 19.00 Wit sampai dengan 21.00 Wit setelah ibadah mau dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi, namun sebelum lama berbicara kepada massa maka terdengar bunyi tembakan ;
- Bahwa arahan saksi tentang pelaksanaan Pesta Mama, yang juga menjadi bagian dalam kegiatan pada malam itu ;
- Bahwa sementara saksi mau memberikan pengarahan sekitar jam 21.15 Wit, tiba-tiba ada penyerangan, kedengaran teriakan dari masyarakat yang menyuruh kami keluar, karena ada serangan dari pihak TNI dan Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum sempat sampai pada arahan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan Pesta Mama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kami sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pesta Mama yang hendak kami laksanakan secara damai dan sukacita, tanpa adanya tindak kekerasan dari siapapun, namun pada saat itu belum terlalu jauh terdakwa berbicara tentang pelaksanaan Pesta Mama, lalu ada serangan dari TNI dan Polri ;
- Pada waktu terjadi serangan saksi ada didalam rumah dengan teman-teman lainnya terdakwa Obaja Kamesrar, saksi-saksi Antonius Saruf, Yordan Magablo, Obed Krimadi, Klemes Kodimko, dan Hengky Magamis(terdakwa-terdakwa berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kegiatan pada malam itu masih dalam keadaan terbatas yaitu hanya untuk ibadah saja ;
- Bahwa pada malam itu Penyidik tidak ada temukan barang bukti dirumah saksi, nanti pada saat olah TKP barulah Penyidik sita barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa kalau Slongsong peluru (diperlihatkan barang bukti berupa slongsong peluru kepada terdakwa) ditemukan di sekitar halaman rumah saksi ;
- Bahwa saksi kenal semua Dokumen barang bukti kecuali Peta Wilayah Domberai Sorong-Raya terdakwa menyatakan tidak kenal ;
- Bahwa undangan tersebut ada yang dikirim via kurir, ada juga hanya pesan, dan juga terdakwa minta tolong untuk dihubungi melalui Hp, jadi kehadiran dalam rapat tersebut melalui : Undangan, tertulis, pesanan, dan melalui Hp ;
- Bahwa isi undangan tersebut untuk hadir dalam pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan tersebut terutama untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Pesta Mama, agar jangan ada kegiatan lain lagi selain yang saksi selaku Panglima perintahkan, karena kalau masyarakat tidak diberi pengarahan sampai masyarakat mengerti, maka masyarakat akan terprofokasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Anggota TPN-OPM dalam jabatan sebagai Panglima Daerah Wilayah Sorong Raya (Domeberai) ;
- Bahwa sebagai seorang Panglima TPN-OPM saksi memperjuangkan hak saksi, yang sudah diperjuangkan oleh Para Senior, dan saksi tetap melanjutkan perjuangan itu demi melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi TPN-OPM Tahun 1999 ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dimana dalam setiap pertemuan saksi selalu memberikan arahan agar jangan membuat sesuatu tindakan yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala ;
- Bahwa semua pertemuan yang dilakukan itu pada intinya untuk penggalangan massa, karena setiap anak Papua merasa terpanggil untuk Perjuangan Papua Merdeka ;
- Bahwa lambang Negara Papua Barat, sudah ada yaitu Burung Mambruk, Bendera Kebangsaan Papua Merdeka, yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa ibadah pada tanggal 30 April 2013 itu ibadah biasa, jumlah orang yang ikut dalam ibadah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang saksi perintahkan untuk naikan tiang bendera;
- Bahwa pada waktu itu para penghadir ada yang bawah panah, tapi saksi arahkan mereka agar jangan melakukan sesuatu;
- Bahwa dalam arahan saksi itu ada mengatakan “siap” jika ada yang datang, hanya saksi menyatakan jika ada yang datang supaya tanyakan ada urusan apa sampai datang, karena jangan sampai ada yang datang/masuk untuk mengacaukan situasi pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan saksi belum sampai ke pengibaran bendera bintang kejora, karena baru mau menyampaikan arahan tentang pelaksanaan Pesta Mama lalu ada bunyi tembakan dan orang datang memberi kabar bahwa sudah ada jatuh korban dua orang, lalu kami keluar untuk mengangkat kedua jenazah tersebut kedalam rumah, sehingga tidak ada kegiatan lanjutan lagi ;
- Bahwayang jelas agenda pengibaran bendera tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 pagi;
- Bahwa tembakan tersebut pada malam itu terjadi pada jam 21.15 Wit malam ;
- Bahwa 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora dan Fandel Bintang Kejora ini ada di dalam rumah saksi, tujuannya karena pada tanggal 1 Mei 2013 kami mau kibarkan di halaman rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar juga sebagai Anggota TPN-OPM dan yang bersangkutan sendiri dengan sukarela menjadi Anggota TPN-OPM dalam jabatan sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati ;
- Bahwa selama ini terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengky Mangamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada kasih informasi/laporan tentang tugas-tugas mereka kepada terdakwa ;
- Bahwa pada malam itu ada yang membawa baju stelan loreng ;
- Bahwa kalau Jubi dan panah-panah ini ditaruh dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa sepatu PDL ini ada juga pada malam itu ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu dengan situasi yang ada diluar, jadi setelah selesai ibadah dan baru mau memberikan arahan, lalu kedengaran teriakan mengatakan : “keluar-keluar, ada serangan” tak lama kemudian ada laporan bahwa sudah ada korban 2 (dua) orang, dan ada juga seorang ibu yang adalah adik saksi juga kena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan dimana setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Selebesolu lalu meninggal ;

- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengky Mangamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap berada di rumah sampai Polisi datang menangkap kami pada saat olah TKP ;
- Bahwa barang bukti semuanya kapan di sita oleh Penyidik pada saat olah TKP di dalam rumah dan di halaman rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polisi saksi tidak di paksa, hanya pada waktu itu saksi trauma karena akibat dari kejadian pada malam itu ada menimbulkan korban 2 (dua) orang tewas ;
- Bahwa teknik pemeriksaan pada waktu itu Penyidik tanya saksi menjawab lalu diketik barulah saksi membubuhi tanda tangannya ;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok terdakwa Obaja Kemesrar sebagai Komandan Batalyon Elang untuk daerah Salawati dan yang melantik sebagai Komandan Batalyon adalah saksi ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan lainnya juga yang hadir ada sekitar 10 orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mengenai situasi dan keamanan dari masing-masing peserta pada saat rapat ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditemukan dirumah saksi ada di tangan saksi sudah lama semenjak diangkat sebagai Panglima Kodam Sorong Raya ;
- Bahwa selain dokumen, di rumah saksi ada Fandel Bendera Papua dan juga Tongkat Komando ;
- Bahwa sampai ada 4 (empat) tongkat komando ini sesuai dengan jabatan dan tanggung jawan yang diberikan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menggunakan tongkat komando ini pada saat-saat tertentu saja dan sesuatu yang saksi perintahkan pasti dilaksanakan ;
- Bahwa Sebagai Panglima TPN-OPM pangkat saksi adalah Colonel ;
- Bahwa arti dari perjuangan kelompok TPN-OPM melanjutkan perjuangan dari para pendahulu dan senior kami tentang hak kami orang Papua untuk Merdeka dan keluar dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Bahwa batas-batas wilayah kekuasaan Negara Papua Merdeka meliputi seluruh wilayah territorial Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa jumlah Anggota TPN-OPM pada tahun 1999 – 2005 saja perekrutan Anggota TPN-OPM telah mencapai 2.000 orang, hingga kini sudah mencapai 4.000 orang ;
- Bahwa wilayah Sorong Raya sendiri ada sudah lebih dari 2.000 orang ;
- Bahwa kalau daerah-daerah lain ada komandan wilayahnya sendiri, daerah Fak-fak juga punya Komandan wilayah sendiri, begitu pula halnya di Manokwari, menyangkut jumlah Anggota TPN-OPM di daerah-daerah diluar Sorong Raya, saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa secara periodiksaksi ada memberikan laporan kepada atasan atas Nama BRIG.GEN RICHARD HANS JOWENI jabatan beliau sebagai Menteri Pertahanan dan Urusan Pembebasan Nasional berkedudukan di Markas besar TPN-OPM di Port Numbay (Jayapura) ;
- Bahwa selain Manteri Pertahanan dan Urusan Pembebasan Nasional, ada nama-nama Menteri yang lain juga, tapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi sendiri adalah Panglima Komando Wilayah Sorong Raya, dengan Pangkat Colonel dengan Markas komandonya dirumah saksi di Klalin Aimas ;
- Bahwa Ikrar Kemerdekaan Negara Papua Merdeka dan Ikrar anak-anak bangsa Papua untuk Merdeka mau dibacakan pada tanggal 1 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai timbul Ikrar Papua Merdeka itu secara alamiah persoalan Papua Merdeka itu sudah ada pada setiap anak-anak Papua semenjak masih ada dalam kandungan ibunya, karena ini merupakan hal yang sangat hakiki bagi setiap anak-anak Papua;
- Bahwa pada malam itu tidak naikan bendera bintang kejora, karena pada malam itu setelah ibadah sudah ada penyerangan maka semua kegiatan pada tanggal 1 Mei 2013 tidak jadi dilaksanakan, maka sebagai tanda kekesalan kami kasih berdiri tiang bendera pada malam itu dan membuat suatu spanduk yang dibuat oleh saksi dan kawan-kawan, spanduk tersebut berbunyi sebagai berikut :
“INILAH HADIAH 50 TAHUN EMAS PAPUA BERINTEGRASI DENGAN NKRI” ;
- Bahwa yang mendasari bunyi spanduk tersebut, merupakan suatu bentuk kekecewaan kami, karena kami sementara beribadah, ada penyerangan dari pihak TNI dan Polri yang mengakibatkan korban 2 (dua) orang tewas ;
- Bahwa tiang bendera sudah dikasih berdiripada jam 03.00 Wit pagi dan saksi sendiri yang perintahkan untuk kasih berdiri tiang bendera dan yang kasih berdiri tiang antara lain saksi Obed Krimadi dan Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Tongkat komando milik saksi dan kawan yang bernama Otto Ulim yang telah meninggal dan perbedaan tongkat komando yang satu sebagai pemimpin TPN-OPM wilayah Sorong Raya sedangkan satunya lagi sebagai panglima komando ;
- Bahwa tongkat komando ini merupakan tongkat kebesaran digunakan pada saat pembicaraan pada pasukan, misalnya pada apel pelantikan dalam jabatan dan pangkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dikasih tongkat komando, karena tongkat pimpinan hanya ada pada pimpinan saja ;
- Bahwa Struktur TPN-OPM ini yang baru jadi belum memahaminya, tapi sebagai koordinator wilayah kodam Sorong Raya tetap memperhatikan Anggota-anggota TPN-OPM dibawah komando saksi, yang selama ini aktif adalah terdakwa Obaja Kemesrar sehingga yang bersangkutan sudah dilantik dalam jabatan Komandan Batalyon Elang daerah Salawati ;
- Bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir sejak peristiwa di Manokwari tanggal 28 Juli 1965, dimana terjadi penyerangan OPM terhadap Markas TNI di Arfai-Manokwari yang dipimpin oleh Barend Mandacan dan sejumlah Anggota OPM, dan peristiwa ini dicatat sebagai suatu awal perjuangan Bangsa Papua untuk Merdeka dan Bebas dari NKRI ;
- Bahwa setahu saksi Anggota TPN-OPM sudah termasuk semua orang Papua di Papua dan Papua Barat, bahwa semboyan kami orang Papua adalah OPM sudah ada dalam diri setiap orang Papua semenjak orang itu didalam kandungan ibunya, dan kini sudah merupakan suatu Ikrar dan setiap anak Papua ;
- Bahwa diantara terdakwa Obaja Kemesrar serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada punya KTA (Kartu Tanda Anggota) TPN-OPM adalah saksi dan terdakwa Obaja Kemesrar ;
- Bahwa Pesta Mama ini hanya merupakan kata sandi saja, Pesta Mama tak lain adalah pengibaran Bintang Kejora, sehingga kami menghendaki agar dilaksanakan dalam suasana penuh aman dan damai, itu bukan merupakan pendapat saksi secara pribadi, itu merupakan pendapat dan kesepakatan kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian, agar tidak terjadi permusuhan diantara sesama kami dan pihak lainnya

juga ;

- Bahwa untuk kemeriahan pada tanggal 30 April 2013 itu biayanya kami sendiri yang berusaha dengan sumbangan ataupun pemberian yang tidak mengikat, dan juga spontanitas pemberian dari para Anggota TPN-OPM ;
- Bahwa pada waktu kumpul itu dapat makanan, itu sudah merupakan suatu kesepakatan bahwa setiap anggota/keluarga/simpatisan yang mau datang mengikuti ibadah supaya bawa makanan dan minuman dari rumahnya, nanti saat makan maka kami kumpulkan semua makanan dan dimakan secara rame-rame ;
- Bahwa pada malam itu ada ditunjuk Anggota untuk menjaga, hanya konsentrasi untuk menjaga keamanan saja, dan selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa maksud saksi mengatakan jika ada orang yang mencurigakan supaya ditahan dan ditanyai, hal ini dikarenakan diantara massa tidak ada yang saling mengenal, sehingga jika ditanya tentang nama dan identitasnya maka pasti tahu itu massanya kami atau pihak lain yang hendak mengacaukan situasi ;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 21.00 Wit malam ada 5 (lima) mobil yang masuk kedalam lokasi rumah saksi, karena mendapat penghadangan dari massa, maka 3 (tiga) mobil keluar dari areal kami yang berjarak sekitar 100 meter jauhnya dari rumah saksi, lalu melepaskan tembakan membabi-butakan sehingga mengakibatkan 2 (dua) korban tewas di tempat dan seorang lagi dirawat di rumah sakit Selesolu namun jiwanya tidak tertolong lalu meninggal dunia ;
- Bahwa mobilnya Pak Wakapolres parkirnya di depan rumah saksi ;
- Bahwa undangan tertanggal 25 April 2013 yang ditunjukkan kepada para penghadir itu untuk ibadah atau Pesta Mama, intinya untuk kegiatan Ibadah, dengan kegiatan Pesta Mama ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah tersebut, sehingga setelah selesai ibadah saksi memberikan pengarahan kepada massa agar situasinya berlangsung damai ;

- Bahwa rencana naikkan Bendera Bintang Kejora merupakan puncak dari kegiatan Pesta Mama;
- Bahwa rencana yang kasih naik bendera saksi yang akan tunjuk, tapi berhubung karena situasi sudah kacau maka tidak jadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu para masyarakat yang datang pada malam itu ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa banyak orang yang malam itu hadir jadi tidak tahu siapa-siapa yang bawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa semua dokumen tersebut dimasukan dalam suatu kulbox lalu kami tanam di dalam tanah di halaman rumah terdakwa termasuk struktur Organisasi TPN-OPM ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar hadir di rumah saksi atas panggilan /undangan dari saksi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yodan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang sehingga sebagai pemimpin saksi harus sambut mereka ;
- Bahwa kegiatan ibadah sudah termasuk di dalamnya acara Pesta Mama ;
- Bahwa Pesta Mama harus diawali dengan ibadah, pengertian saksi agar Pesta Mama dilakukan dalam suasana damai ;
- Bahwa pada waktu itu para penghadir menyatakan siap ;
- Bahwa sebelum tanggal 30 April 2013 itu sudah ada rapat-rapat, yang hadir pada waktu itu hanyalah terdakwa Obaja Kemesrar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 itu tidak ada rencana melakukan penyerangan terhadap TNI atau Polri ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 itu tidak ada orasi untuk menentang pemerintah ;
- Bahwa Aimas kini masih dalam wilayah NKRI ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar pada waktu itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak bawa alat tajam ;
- Bahwa kedatangan terdakwa Obaja Kemesrar kerumah saksi untuk kegiatan ibadah ;
- Bahwa tidak ada mufakat untuk melakukan penyerangan ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi tidak secara bersamaan ;
- Bahwa pada waktu mereka datang tidak ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa yang mendorong untuk menaikan tiang bendera, karena telah jatuh Korban, maka kami emosi dan kasih berdiri tiang bendera ;
- Bahwa Polisi datang patroli ke TKP pada pada jam 19.00 Wit malam, mereka memantau situasi disekitar rumah saksi ;
- Bahwa setelah rombongan Polisi tiba dirumah,saksi tidak melakukan sesuatu ;
- Bahwa akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh rombongan TNI dan Polri, maka ada Korban 2 (dua) orang tewas, satu orang luka berat yang diopname di RS Selesolu namun jiwanya tak tertolong lalu meninggal dunia, dann korban selebihnya 4 (empat) orang rawat jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang meninggal itu karena kena tembakan, sedangkan yang lakukan penembakan terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada waktu ke rumah saksi itu tidak ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat penangkapan 4 Mei 2013 itu terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) waktu ada dalam rumah saksi, karena pada waktu itu kami masih dalam suasana duka cita;
- Bahwa motivasi yang mendorong saksi sehingga mau melaksanakan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013, yang paling hakiki bagi saksi adalah sebagai Anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan Hak Asasi saksi selaku Orang Papua, dan juga tetap konsisten ideologi saksi yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, dimana perjuangan saksi adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni menuntut suatu Negara Federal Papua Merdeka ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) begitu spontan datang kerumah terdakwa, karena mereka merasa diri sebagai orang Papua, maka mereka datang kerumah terdakwa untuk mengambil bagian dari ibadah dan pelaksanaan Pesta Mama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi 14 tahun sebagai Anggota TPN-OPM, tidak pernah sama sekali ada ikut demo yang menentang pemerintah, saksi tetap mengedepankan rasa perdamaian dan solidaritas ;
- Bahwa selama ini saksi sama sekali tidak menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat, bahkan masalah kedamaian tetap saksi kedepankan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani undangan tertanggal 14 Januari 2013 dan tertanggal 9 Februari 2013, selain itu saksi juga menandatangani juga undangan tertanggal 26 April 2013 (dibacakan) ;
- Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, serta saksi-saksi Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak semuanya menghadiri undangan-undangan pada tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 3 Februari 2013, sedangkan untuk pertemuan tanggal 30 April 2013, dimana Yordan Magablo sudah datang pada tanggal 29 April 2013, dan lainnya nanti sore tanggal 30 April 2013 baru datang ;
- Bahwa kalau pertemuan tanggal 9 Februari 2013 hanya terdakwa Obaja Kemesrar yang hadir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap ahli secara patut dan sah, namun ahli tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan ahli yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji untuk dibacakan dipersidangan, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penolakan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan telah disumpah terlebih dahulu sehingga mengacu pada Pasal 120 Ayat (2), Pasal 162 dan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP dan terlebih bahwa keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, maka keterangan ahli tersebut tetap dibacakan dipersidangan, sedangkan penolakan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat dmuat dalam pembelaannya, selanjutnya keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli : WIDODO. S.H., M.H.

- Bahwa Bahwa MAKAR dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : pemberontakan, akal busuk, akal geladak, akal kancil, akal laba-laba, akal ubi, akal muslihat, kecurangan, kelicikan, muslihat, kecurangan, tipu belit, tipu daya, tipu kelah, dan tipu muslihat. Makar juga diartikan sebagai bangkar, kaku, keras, dan mangkar ;
- Bahwa MENAKLUKKAN berasal dari kata “TAKLUK” dengan mendapat awalan “Me” dan akhiran “Kan” kata “Takluk” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : angkat tangan, berlutut, berserah diri, kalah, kecundang, keok, mengaku, menyambau, menungkul, menurut, menyembah, roboh, rontok, tekuk lutut, tergelincir, tersisih, tewas, tumbang, dan tunduk. Adapun kata “MENAKLUKKAN” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan : melalap, melanggar, melibah, melumatkan, memangkah, membabat, membantai, memengaruhi, memerintah, memikat, memulut, menapakan kaki, menginjak kaki, menawan, mencaplok, mencengkram, mencukur, menduduki, menewaskan, mengalahkan, menganeksasi, menggaet, menggangang, menggilas, menggulung, menghabisi, menghancurkan, mengontrol, menguasai, menjajah, menjatuhkan, membangun, menumpas, menundukan, merampas, merebut, merobohkan dan merontokkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “MEMBERONTAK” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti : merontah, berbalik muka, berkhianat, berpaling, berpihak kepada lawan, berpihak kepada musuh, berubah pikiran, kabur, lari, melawan, membalela, membelot, memusuhi, mendora, mendurhaka, menentang, mengacau, mengamuk, menyeleweng, menyimpang, merontah, minggat, menggelalar, menggeliat, menggelodar, mengangkat senjata, membangkan dan mendaga;
- Bahwa “Pengatur Pemberontak” terdiri dari dua suku kata yaitu : “Pengatur” dan “Pemberontak”. Kata “Pengatur” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : organisator, pembentuk, pembuat, pengarang, pengatak, mengelola, pengemas, pengendali, pengurus, penyelenggara, penyedia, penyusun, perakit, dan pereka. Adapun kata “Pemberontak” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : Makar atau Perlawanan;
- Bahwa “PERMUFAKATAN” bersal dari kata : “MUFAKAT” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “MUFAKAT” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : asese, bicara, bulat kata, semufakat, sepaham, suara, seia-sekata, sependirian, setuju, nasihat, sepakat, sependapat, sependirian, pembicaraan, perundingan, dan rembuk. Adapun kata “Pemufakatan” dalam Kamus Bahasa Indonesia aiartikan : musyawarah, pembicaraan, perundingan atau rembukan ;
- Bahwa kata “Organisasi” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : badan, instansi, institusi, institut, lembaga, yayasan, wadah, formasi, jaringan, komposisi, konfigurasi, konstruksi, pola dan system ;
- Bahwa Ahli mengetahui “Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka” atau di singkat “TPN/PB – OPM” dari informasi berbagai media cetak atau media informasi lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Organisasi TPN/PB-OPM menurut keberadaannya hendak menjadikan Provinsi Papua yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wilayah yang merdeka yang memisahkan diri dari NKRI, dan upaya pemisahan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada serta mengancam kedaulatan NKRI ;
- Bahwa dari struktur organisasi TPN/PB-OPM yang diperlihatkan kepada Ahli, menurut Ahli TPN/PB-OPM telah menunjukkan koordinasi dan atau tampak ada alur koordinasi kewenangan yang ditentukan ;
- Bahwa menurut Ahli penulisan DJ dan TJ dalam beberapa dokumen dalam perkara ini sudah tidak berlaku lagi, diduga adanya keterbatasan informasi terhadap penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, mengidentifikasi juga bahwa penggunaan ejaan lama digunakan oleh para orang tua atau menjadi sesepuh dalam organisasi dimaksud ;
- Bahwa buku “Pedoman Dasar” berdasarkan visualisasi dan materi yang terdeskripsikan nampak terlihat suatu Konstitusi/Undang-undang Dasar/Anggaran Dasar, karena dalam “Pedoman Dasar” tersebut teruraikan ciri-ciri identitas suatu Negara antara lain seperti : jenis mata uang, bendera, lagu kebangsaan, batas wilayah, lambang Negara dan lain sebagainya ;
- Bahwa struktur Organisasi TPN/PB-OPM yang dipimpin oleh Terdakwa ISAK KALAIBIN sesuai struktur organisasi yang bersangkutan selaku Panglima Kodam II Sorong dengan pangkat Kolonel, diduga telah melakukan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kata “Bendera” menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : kalimantang, liwa, panji-panji, tunggul, ular-ular, umbul-umbul, alam duaja, pataka, standar, bendera kebangsaan, bendera Negara, bendera pusaka, bendera kuning, bendera setengah tiang, bendera sudut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu barang bukti Bendera Bintang Kejora milik Organisasi Papua Merdeka ;
- Bahwa undangan pertemuan dirumahnya Isak Kalaibin merupakan suatu upaya untuk suatu permufakatan ;

2. Ahli : Dr. DWI ANDAYANI BUDISETYOWATI, S.H.,M.H.

- Bahwa “MAKAR” adalah :
 1. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;
 2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu : kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau Badan-badan Pemerintah. Secara luas : Makar adalah kejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat, mengenai mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;
 3. Menurut Ahli : Makar adalah berbagai macam tindakan/perbuatan yang merongrong kewibaaan, kehormatan, pemerintah yang sah, pemerintah di sini diartikan secara luas, yaitu meliputi seluruh organisasi kekuasaan yang ada didalam Negara ;
- Bahwa syarat mutlak terbentuk suatu Negara adalah : adanya rakyat, adanya wilayah/daerah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat, kemudian disusul lagi dengan adanya pengakuan dari dunia luar, proklamasi kemerdekaannya diikuti penetapan konstitusi/undang-undang dasarnya ;
- Bahwa dasar hukum tentang terbentuknya suatu Negara adalah : adanya Proklamasi negara itu, Konstitusi/UUD negaranya, Konstitusi atau UUD mempunyai kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum di seluruh Negara ;
- Bahwa menurut Ahli, Negara Federal Papua Barat yang konon sudah merdeka sejak sekitar tahun 1961 adalah suatu perbuatan melanggar kesepakatan (Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tertinggi) yang sudah tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, karena wilayah yang diakui oleh NFPB adalah bagian (sebagian) wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 ;

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan NFPB berada didalam NKRI karena NKRI adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan bukan berbentuk negara Federal;
- Bahwa menurut Ahli, soal status Politik Papua sudah selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Hukum Internasional Konsekuensi logisnya, Papua Barat (Irian Barat/West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan 01 Mei 1963 ada penggabungan kembali (integrasi) Papua ke dalam RI, Belanda enggan meninggalkan Papua. Bagi kelompok Pro M (merdeka), integrasi kedalam NKRI adalah illegal. Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang ada adalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro – M bahwa fakta sejarah pada tanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat oleh Dewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read). Agar Belanda tidak kehilangan muka, maka teknis penyerahan Irian Barat tidak diatur secara langsung dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia, namun melalui PBB, maka dibentuklah suatu Badan Pelaksana Pemerintah sementara PBB (UNTEA), kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia ;
- Bahwa dasar hukum terbentuknya Provinsi Papua (Irian Barat) adalah Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, Undang-undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, serta Undang-undang No.56 Tahun

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat ;

- Bahwa dasar terbentuknya Tentara sebagai suatu kekuatan militer suatu Negara adalah UUD dan Undang-undang dalam suatu Negara dan Hukum Internasional jika terkait hubungan dan Negara-negara di dunia (Hukum Humaniter) ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut Ahli, Sanksi maksimal sangat berat berupa : hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sanksi juga bagi orang yang bermufakat atau memudahkan kejahatan Makar, orang yang membantu melakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makar kerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukkan kepada Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjek tidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan, mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan Negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian Negara untuk diserahkan kepada pemerintahan yang lain atau dijadikan Negara yang berdiri sendiri ;

3. Ahli :CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.

- Bahwa Makar adalah kejahatan terhadap keamanan, yang berupa penghianatan Internal yang antara lain dirumuskan dalam Pasal 106 KUHP. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang (straf baar) dalam delik ini adalah segala perbuatan yang dimaksudkan untuk membuat seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Yang dimaksud “jatuh ke tangan” adalah berada dalam penguasaan secara fisik maupun secara yuridis, dan yang dimaksud dengan “musuh” Negara atau kekuatan asing yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan “memisahkan sebagian Negara” adalah menyatakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sebagian wilayah Negara bukan lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- Bahwa dikatakan Makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 KUHP. “niat” adalah sikap batin yang memberi arah tertentu untuk dilakukannya perbuatan, sedangkan permulaan pelaksanaan adalah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan” yaitu perbuatan yang sudah begitu dekat kejahatan Makar yang dituju, sehingga dapat dikatakan kejahatan tersebut telah dimulai ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Makar dalam Pasal 106 jo Pasal 87 KUHP adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan “penyiapan alat, sarana dan prasarana” untuk membuat sebagian atau seluruh Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagaiam wilayah Negara terpisah dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Melakukan “pengumpulan semua informasi yang diperlukan” untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Melakukan “penyusunan suatu perencanaan” untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah jatuh ketangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat di kwalifisir sebagai perbuatan Makar karena:
 1. Membentuk struktur organisasi kenegaraan ;
 2. Mengumpulkan orang-orang yang jelas menjadi anggota kelompok tersebut ;
 3. Membuat dan memiliki bendera Negara sendiri ;
 4. Membuat dan memiliki lambang Negara sendiri dan ;
 5. Menghimpun persenjataan yang lengkap untuk memperjuangkan secara militer Negara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan atau permulaan persiapan yang dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, Pasal 87 KUHP atau Pasal 53 KUHP adalah : perbuatan persiapan adalah perbuatan untuk menyiapkan pelaksanaan suatu delik, yang dalam hal ini hal-hal yang disiapkan belum merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan permulaan pelaksanaan adalah pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang harus memiliki 3 (tiga) persyaratan, yaitu :
 - a. Dilihat dari segi niatnya, tidak ada keraguan lagi untuk mewujudkan delik Makar, yaitu untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari NKRI ;
 - b. Dilihat dari perbuatannya, sudah melakukan perbuatan yang sangat dekat dengan delik yang dituju, yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan Makar untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI telah dimulai ;
 - c. Perbuatan yang dilakukan telah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak orang lain atau tanpa hak sendiri untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI ;
- Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari NKRI, tetapi cukup bukti tentang adanya “niat” dan “permulaan pelaksanaan” untuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negara lain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dari NKRI. Bukti-bukti yang diperlukan cukup pada bukti-bukti adanya “upaya” memisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukan sampai benar-benar “berakibat” timbulnya keadaan dimana wilayah itu benar-benar terpisah dari NKRI ;
- Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatan menjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan Saudara

Colonel ISAK KALAIBIN sebagai berikut :

- a. Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme, yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara Republik Federal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;
 - b. Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yang disebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
 - c. Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untuk memisahkan diri dari NKRI ;
 - d. Colonel Isak Kalaibin menghimpun anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebanyak 4.000 (empat ribu) personil yang berasal dari berbagai daerah wilayah Papua Barat yaitu : Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan yang dipersiapkan untuk melakukan gerakan bersenjata dalam rangka memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa perbuatan ISAK KALAIBIN, dan kawan-kawan dapat dikwalifikasi melakukan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dengan rincian perbuatan antara lain ;
 1. Kegiatan merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora dirumah tersangka Isak Kalaibin ;
 2. Mengerakan penghadangan terhadap Petugas Negara, baik dari POLRI maupun TNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus jenis Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi RK 129 GW milik Wakapolres Sorong ;
 4. Dengan menggunakan alat tajam melukai 1 (satu) anggota TNI atas nama PELDA SULTONI, dengan luka robek pada kepala bagian belakang akibat sebetan alat tajam ;
 5. Menyimpan barang-barang yang menunjukkan keterlibatannya pada Organisasi Papua Merdeka, seperti : Bendera Bintang Kejora, Baju Dinas Tentara jenis loreng berlambang bintang kejora pada lengan baju sebelah kanan dan lambang burung Mambruk dengan nama VERSEVERO dilengan sebelah kiri dengan pangkat Colonel berlambang 3 (tiga) bintang warna kuning keemasan berdasar merah dibahu sebelah kanan dan sebelah kiri dengan papan nama atas nama Tersangka ISAK KALAIBIN ;
 6. Menyimpan barang-barang yang dapat digunakan untuk melawan Petugas Negara, baik dari Polri maupun TNI, seperti berbagai alat tajam jenis panah, tombak, parang, ketapel, serta 1 (satu) unit senjata api pendek jenis rakitan dan peluru serta sepatu dinas PDL ;
- Bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, membuktikan adanya perbuatan Makar yang dimaksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan mendirikan Negara dalam wilayah NKRI. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;
 - Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawan-kawan merupakan bagian dari perbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkan “sarana dan prasarana dan perencanaan” untuk melakukan Makar, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyiapkan persenjataan berupa : panah dan busur panah, tombak, parang, ketapel, maupun senjata api pendek jenis rakitan ;
2. Menyiapkan personil untuk melakukan kegiatan bersenjata dalam rangka memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memerintahkan mengibarkan Bendera Bintang Kejora, dan kalau ada yang mencegah melawan dengan senjata yang kita persiapkan, membunuh anggota intel TNI atau Polri yang melawan ;
3. Melakukan pengumpulan beras dan bahan makanan untuk personil yang akan melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
 - Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah di sita dari ISAK KALAIBIN, OBAJA KEMESRAR, KLEMES KODIMKO, YORDAN MAGABLO, ANTONIUS SARUF, HENGKY MANGAMUS, OBED KRIMADI ALIAS OBED KEMESRAR, merupakan barang-barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Makar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa OBAJA KAMESRAR.

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini, karena masalah ibadah dan Pesta Mama;
- Bahwa saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) undang terdakwa datang kerumahnya pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti kegiatan ibadah, dimana benar ibadah tersebut telah berlangsung dari jam 19.00 Wit sampai jam 21.00 Wit pada saat saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mau berdiri untuk memberikan Pengarahan, terdengar suara teriakan dari luar yang mengatakan “keluar....., keluar ada serangan”. Dan memang ternyata ada 3 mobil karena mendapat hadangan, dan 2 mobil itu yang masuk ke lokasi rumahnya Isak Kalaibin, dan satu diantaranya, yaitu mobil Waka Polres dikasih rusak/pecah kacanya. Aksi tersebut tak berlangsung lama hanya sekitar 10 menit lalu mereka pergi;

- Bahwa terdakwa di panggil lewat HP (telepon) untuk hadir dalam acara sembayang dan Pesta Mama ;
- Bahwa pada waktu terdakwa tiba dirumahnya saksi Isak Kalaibin sudah ada saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Kremadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa inti dari arahan saksi Isak Kalaibin, bahwa Pesta Mama hendaknya dilaksanakan dengan penuh kedamaian ;
- Bahwa memang pada malam itu mau dipasang tiang bendera, hanya sementara ada pengarahan dari saksi Isak Kalaibin, maka ada penyerangan ;
- Bahwa Pesta Mama itu Pesta Damai ;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan Organisasi TPN-OPM sejak tahun 2000 berpangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati ;
- Bahwa selama terdakwa sebagai Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati tidak pernah memberikan laporan situasi keamanan kepada saksi Isak Kalaibin ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April itu ada pernah bertemu dengan saksi Isak Kalaibin satu kali, tanggal dan bulan sudah lupa ;
- Bahwa tujuan pertemuan pada waktu itu untuk membahas berbagai kesiapan yang menyangkut pelaksanaan Pesta Mama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Organisasi TPN-OPM membuat Negara Federal Papua Barat yang medeka sehingga keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa terdakwa optimis tujuan ini bisa tercapai ;
- Bahwa pada saat malam kejadian itu terdakwa tidak keluar dari rumah Isak Kalaibin, tetap di dalam rumah sampai pagi ;
- Bahwa pada malam itu ada keributan, karena adanya serangan/tembakan dan ada korban meninggal ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ada korban meninggal, setelah bunyi tembakan redah, maka ada orang yang bawa laporan bahwa ada 2 (dua) korban yang tewas tertembak, lalu ramai-ramai keluar untuk ambil korban tersebut kerumahnya saksi Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi Isak Kalaibin dalam Organisasi TPN-OPM, sebagai Panglima Wilayah Sorong Raya berpangkat Colonel ;
- Bahwa kalau saksi Klemes Kodimko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada jabatan ;
- Bahwa kalau teman-teman seperti saksi-saksi Obed Krimadi, Yordan Magablo, Antonius Saruf, Hengky Magamis (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada jabatannya ;
- Bahwa pada malam waktu ibadah dirumah Isak Kalaibin,terdakwa tidak lihat Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa tidak ada yang bawa senjata pada malam itu ;
- Bahwa teman-teman yang lain ada bawa pakaian stelan loreng, yaitu saksi Obed Krimadi(terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa polisi menyita barang-barang bukti berupa : panah, jubi, dokumen, parang dan baju loreng dari rumah saksi Isak Kalaibin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
2. 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing \pm 141 hingga 161 cm.
3. 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan *versevero*.
4. 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
5. 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
6. 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.
7. 1 (satu) lembar foto ukuran 2x3 warna.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan mereka menyatakan benar serta tidak keberatan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA-FAKTA HUKUM:

1. Bahwa Terdakwa Obaja Kamesrar tergabung sebagai anggota TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) / OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak tahun 2000 berpangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati;
2. Bahwa yang mengangkat Terdakwa Obaja Kamesrar dengan pangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati adalah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Panglima TPN-PB/OPM kodam II Sorong-RajaAmpat ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah saksi Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan ibadah yang dipimpin oleh saksi Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahannya yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokan harinya tanggal 1 Mei 2013;
4. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
5. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor : 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 pagi WIT bertempat dikediaman saksi Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;

6. Bahwa selanjutnya saksi Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani sendiri selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada seluruh anggota TPN-PB/OPM yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan yang mulia ini”, saksi Isak Kalaibin juga menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman saksi Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;
7. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, saksi Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Klemes Kodimko, Obed Krimadi, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;
10. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIT tanggal 1 Mei 2013, tim patroli gabungan dari Polres Kabupaten Sorong, TNI-AD dan BIN datang hendak melakukan pendekatan dialogis untuk menghentikan niat saksi Isak Kalaibin beserta anggota TPN-PB/OPM untuk melaksanakan “Pesta Mama”, yakni mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin, namun kedatangan tim patroli tersebut mendapatkan perlawanan sehingga tim patroli harus mundur, sedangkan dari pihak anggota TPN-PB/OPM ada yang menjadi korban tewas karena tembakan;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka “Pesta Mama” yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota TPN-PB/OPM pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai kesepakatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga sekitar jam 03.00 WIT saksi Isak Kalaibin memerintahkan beberapa anggota TPN-PB/OPM antara lain terdakwa Obaja Kamesrar, saksi Obed Krimadi dan Klemes Kodimko bersama-sama mendirikan tiang bendera di halaman rumah saksi Isak Kalaibin;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2013 telah dilakukan olah TKP oleh Penyidik Polres Kabupaten Sorong di tempat kejadian yakni di rumah saksi Isak Kalaibin dan dari hasil olah tempat kejadian tersebut di dalam rumah maupun di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honai yang berada di halaman rumah tersebut ditemukan barang bukti dan sejumlah dokumen milik TPN-PB/OPM ;

13. Bahwa pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut pada intinya untuk menghimpun massa dan meyakinkan orang Papua untuk mengenal ideologinya sebagai orang Papua dan setelah mengenal ideologi mereka maka bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk menjadikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai Negara Merdeka terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa melakukannya karena sebagai anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, untuk itu terdakwa menyesal atas peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif, yakni :

Kesatu :Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

Atau ,

Kedua : Pasal 110Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni **Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa,**
2. **Unsur Permufakatan Jahat,**
3. **Unsur untuk melakukan Makardengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara menjadi negara yang berdiri sendiri.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. **UNSUR BARANGSIAPA,**

Menimbang, bahwa sekalipun unsur barangsiapa tidak termuat secara imperatif dalam rumusan pasal sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, namun dalam rumusan setiap tindak pidana tidak terlepas dari subyek atau pelaku tindak pidana itu, sehingga unsur barangsiapa perlu dipertimbangkan untuk menentukan kepada siapa tindak pidana tersebut dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa OBAJA KAMESRAR** dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa OBAJA**

KAMESRAR, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa Permufakatan Jahat dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat jahat. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang terpenting disini bahwa permufakatan jahat merupakan "sepakat" untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih, sedangkan niat mewujudkan kejahatan tersebut tidak terlaksana karena hal-hal yang terjadi diluar kemampuan si pelaku, dan kejahatan yang dimaksudkan disini yakni kejahatan Makar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan Ibadah yang dipimpin oleh Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokan harinya tanggal 1 Mei 2013;

2. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
3. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor : 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam 10.00 pagi WIT bertempat dikediaman Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;
4. Bahwa selanjutnya Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada Anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan yang mulia ini”, Isak Kalaibin menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;

5. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa OBAJA KAMESRAR serta saksi-saksi YORDAN MAGABLO, HENGKY MANGAMIS, ANTONIUS SARUF, KLEMES KODIMKO, OBED KRIMADI (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Isak Kalaibin dan seluruh anggotanya termasuk terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi YORDAN MAGABLO, HENGKY MANGAMIS, ANTONIUS SARUF, KLEMES KODIMKO, OBED KRIMADI, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;
8. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIT tanggal 1 Mei 2013, tim patroli gabungan dari Polres Kabupaten Sorong, TNI-AD dan BIN datang hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendekatan dialogis untuk menghentikan niat Isak Kalaibin beserta anggotanya untuk melaksanakan “Pesta Mama”, yakni mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah Isak Kalaibin, namun kedatangan tim patroli tersebut mendapatkan perlawanan sehingga tim patroli harus mundur, sedangkan dari pihak anggota TPN-PB/OPM yang menjadi korban tewas karena tembakan;

9. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka “Pesta Mama” yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota TPN-PB/OPM pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai kesepakatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga sekitar jam 03.00 WIT Isak Kalaibin memerintahkan beberapa anggota TPN-PB/OPM antara lain terdakwa Obaja Kamesrar, saksi Obed Krimadi dan Klemes Kodimko bersama-sama mendirikan tiang bendera di halaman rumah Isak Kalaibin yang rencananya akan dipakai untuk mengibarkan bendera bintang kejora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Obaja Kamesrar telah bermufakat dengan para anggota TPNPB/OPM antara lain saksi-saksi Isak Kalaibin, Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, dan Antonius Saruf(terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat. Dengan demikian unsur Melakukan Permufakatan Jahat telah terpenuhi ;

3. **UNSUR UNTUK MELAKUKAN MAKARDENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KETANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA MENJADI NEGARA YANG BERDIRI SENDIRI .**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP menyatakan bahwa Makar sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 KUHP mengatur mengenai Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai kejahatan sempurna, dan syarat yang harus terpenuhi dalam ajaran percobaan melakukan kejahatan adalah niat si pelaku sudah diwujudkan dengan dilakukannya permulaan pelaksanaan, tidak perlu akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Makar dinilai sebagai kejahatan sempurna bilamana niat si pelaku sudah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sekalipun akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan Makar yang terpenting adalah si pelaku mempunyai tujuan atas perbuatannya, sekalipun tujuan yang hendak dicapai tersebut tidak terpenuhi, hal ini menjadikan Makar sebagai delik formil, dimana bukan hasil atau akibat yang ditimbulkan atas suatu perbuatanyang menjadikansi pelaku dapat dihukum, tetapi adanya maksud atau keinginan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang si pelaku kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan kata lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah si pelaku mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Makar adalah terjemahan dari perkataan “Aanslag” dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “serangan”.Namun demikian sebagian pakar hukum pidana tidak selalu mengartikan serangan atau aanslag tersebut sebagai tindak kekerasan.“Aanslag” itu hendaknya jangan selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan karena rumusan yang diatur dalam Pasal 106 KUHP tersebut sebenarnya adalah mengenai tindakan orang yang merugikan kepentingan hukum dari Negara berupa “Keutuhan Wilayah Negara”. Selain itu objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas wilayah atau daerah Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk penyerangan di sini tidak harus selalu diartikan dalam suatu bentuk kekerasan secara fisik, tetapi telah cukup apabila sifat penyerangan tersebut dilakukan dengan suatu tindakan yang nyata-nyata mengancam atau merongrong keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa alasan yang sah atau yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur Makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsur sebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlu bahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niat terdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa Obaja Kamesrar tergabung sebagai anggota TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) / OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak tahun 2000 berpangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati;
2. Bahwa yang mengangkat Terdakwa Obaja Kamesrar dengan pangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati adalah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Panglima TPN-PB/OPM kodam II Sorang-RajaAmpat ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah saksi Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan Ibadah yang dipimpin oleh saksi Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahannya yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokan harinya tanggal 1 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
5. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor : 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam 10.00 pagi WIT bertempat kediaman saksi Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;
6. Bahwa selanjutnya saksi Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani sendiri selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada seluruh anggota TPN-PB/OPM yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia ini”, saksi Isak Kalaibin juga menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman saksi Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;

7. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, saksi Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa Obaja Kamesrar serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Klemes Kodimko, Obed Krimadi, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;
10. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIT tanggal 1 Mei 2013, tim patroli gabungan dari Polres Kabupaten Sorong, TNI-AD dan BIN datang hendak melakukan pendekatan dialogis untuk menghentikan niat saksi Isak Kalaibin beserta anggota TPN-PB/OPM untuk melaksanakan “Pesta Mama”, yakni mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin, namun kedatangan tim patroli tersebut mendapatkan perlawanan sehingga tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli harus mundur, sedangkan dari pihak anggota TPN-PB/OPM ada yang menjadi korban tewas karena tembakan;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka "Pesta Mama" yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota TPN-PB/OPM pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai kesepakatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga sekitar jam 03.00 WIT saksi Isak Kalaibin memerintahkan beberapa anggota TPN-PB/OPM antara lain terdakwa Obaja Kamesrar, saksi Obed Krimadi dan Klemes Kodimko bersama-sama mendirikan tiang bendera di halaman rumah saksi Isak Kalaibin ;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2013 telah dilakukan olah TKP oleh Penyidik Polres Kabupaten Sorong di tempat kejadian yakni di rumah saksi Isak Kalaibin dan dari hasil olah tempat kejadian tersebut di dalam rumah maupun di honai yang berada di halaman rumah tersebut ditemukan barang bukti dan sejumlah dokumen milik TPN-PB/OPM ;

13. Bahwa pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut pada intinya untuk menghimpun massa dan meyakinkan orang Papua untuk mengenal ideologinya sebagai orang Papua dan setelah mengenal ideologi mereka maka bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk menjadikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai Negara Merdeka terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa melakukannya karena sebagai anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, untuk itu terdakwa menyesal atas peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi dan juga Terdakwa bahwa tujuan Pesta Mama adalah pengibaratan bendera bintang kejora secara damai adalah untuk menyatakan kemerdekaan Negara Federal Papua Barat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa pertemuan-pertemuan yang terjadi yang diikuti oleh Terdakwa yang menyepakati rencana pelaksanaan “Pesta Mama” untuk mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin tersebut merupakan bentuk rencana penyerangan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena rencana pengibaran bendera bintang kejora tersebut bertujuan untuk proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat yang jelas mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas mulai dari tindakan terdakwa menghadiri undangan dirumah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 April 2013, hingga kesepakatan bersama dengan anggota TPN-PB/OPM yang lainnya antara lain Isak Kalaibin, Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yakni pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, haruslah dinilai sebagai bentuk permulaan dari niat Terdakwakarena Pesta Mama tersebut tidak jadi dilaksanakan karena massa saat itu membubarkan diri, melarikan diri dan bersembunyi setelah ada bentrokan dengan tim patroli gabungan Polri, TNI dan BIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian permufakatan jahat untuk melakukan Makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadardan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan negara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi terdakwa, karena terdakwa tergabung sebagai anggota TNP-PB/OPM karena merasa terpanggil sebagai putra Papua untuk ikut memperjuangkan hak-haknya, dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam terhadap terdakwa melainkan juga sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga peranan penegakan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial akan menyadarkan terdakwa atas kekeliruan serta kesalahannya dalam bertindak dan bersikap, untuk itu dikemudian hari terdakwa dapat diharapkan hidup lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Penasehat Hukum terdakwa telah salah mengartikan Makar dalam Pasal 106 KUHP;

Bahwa “Makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaan Penuntut Umum tidak semata-mata diartikan dengan “Penyerangan” secara nyata atau tindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukan “Penyerangan” dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, Politeia, Bogor, cetakan ulang 1990, hal. 109);

Bahwa dalam tindak pidana “Makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, “niat” dari si terdakwa ditujukan untuk menaklukkan daerah negara atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing, atau memisahkan sebagian daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara;

Bahwa tidak perlu apakah “Niat” si terdakwa tersebut telah terpenuhi, melainkan cukup telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, maka Makar itu telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk melakukan Makar” (Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP), artinya “Niat” si terdakwa tidak perlu harus sudah terwujud dalam permulaan pelaksanaan untuk melakukan Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP agar ia dapat di hukum, melainkan cukup dengan “bermufakat, menyetujui atau bersepakat” untuk melakukan Makar maka si terdakwa dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dalam pembelaannya, bahwa adanya korban tewas dari pihak TPN-PB/OPM merupakan tanggungjawab Tim Patroli gabungan Polri, TNI dan BIN. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Krisistya Artyanto Octoberna dan saksi Basuki Rahman yang saling bersesuaian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa korban tewas tersebut lebih disebabkan karena adanya tindakan penghadangan dan penyerangan terhadap Tim Patroli gabungan tersebut dengan menggunakan alat tajam berupa parang, tombak dan panah, sehingga aparat negara yang merasa terancam melakukan tindakan represif berupa tembakan dengan tujuan untuk menghentikan tindakan penyerangan oleh anggota TPN-PB/OPM tersebut, karena tindakan penyerangan tersebut telah merusak mobil milik Wakapolres Aimas Kabupaten Sorong dan 1 (satu) orang korban anggota TNI yang terkena bacokan di lehernya. Namun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah tindakan aparat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku bagi Polri, TNI dan BIN ;

Menimbang, bahwa pernyataan-pernyataan terdakwa dalam pembelaannya selebihnya menurut Majelis Hakim lebih bersifat tidak rasional sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
2. 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing \pm 141 hingga 161 cm.
3. 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan *versevero*.
4. 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
5. 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
6. 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.
7. 1 (satu) lembar foto ukuran 2x3 warna.

merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 106 KUHP, Pasal 110 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa OBAJA KAMESRAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
2. 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing \pm 141 hingga 161 cm.
3. 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambang burung mambruk bertuliskan versevero.
4. 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
5. 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
6. 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.
7. 1 (satu) lembar foto ukuran 2x3 warna.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **RABU**, tanggal **20 NOVEMBER 2013**, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong oleh Kami **MARIA M. SITANGGANG,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRIYANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRANDA,S.H. dan **DEDDY THUSMANHADI,S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Anggota, dan diucapkan pada Hari**SELASA**, tanggal**3 DESEMBER 2013** dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JUSTUS**

SIRAMBA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **PIETER**

LOUW,S.H. dan **A.REZA F. YUNUS,S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sorong, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. (IRIYANTO TIRANDA, S.H.) (MARIA M. SITANGGANG, S.H.,M.H.)

2. (DEDDY THUSMANHADI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(JUSTUS SIRAMBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)